

**LARANGAN HIBURAN MALAM DALAM HUKUM ADAT
DI DESA PENDUNG HIANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



OLEH :

AHMAD SATRIA
NIM. 01.2.2761.13
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

MAHASISWA JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

1440 H / 2018 M

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD SATRIA

Nim : 01.2.2761.13

Tempat/Tanggal lahir : Pendung Hiang 29 April 1996

Alamat : Pendung Hiang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Larangan Hiburan Malam Dalam Hukum Adat Di Desa Pendung Hiang Ditinjau Dari Hukum Islam”**. Benar-benar asli karya saya sendiri kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

Sungai Penuh, 16 November 2018

K E R I N C I

Penulis

AHMAD SATRIA
NIM. 01.2.2756.13



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى

آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul :


“Larangan Hiburan Malam Dalam Hukum Adat Di Desa Pendung Hiang Ditinjau Dari Hukum Islam”

Kemudian selanjutnya penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor IAIN, beserta Wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan arahan dalam berbagai bidang selama penulis menjalani perkuliahan di IAIN.
2. Bapak Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Drs. Ali Hamzah, M.Ag sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga
4. Bapak Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag, bapak Yudesman, M.Ag masing-masing sebagai pembimbing I dan pembimbing II, yang telah bersusah payah memberikan bimbingan, arahan, koreksi dan petunjuk kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
5. Kepala Desa beserta Kaur yang telah memberikan informasi dan data-data yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak-bapak / ibu-ibu dosen serta karyawan IAIN Kerinci, yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.

7. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.

Dan segala bantuan yang telah diberikan itu agar menjadi amal baik di sisi Allah SWT. Amin. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan untuk kritik sehat dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN SAMPUL

NOTA DINAS

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN KEASLIAN

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan dan Rumusan Masalah
- C. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian
- D. Metode Penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Hukum Adat
- B. Hukum Islam



C. Hiburan Dalam Hukum Islam

BAB III GAMBARAN UMUM DESA PENDUNG HIANG

- A. Letak Geografis
- B. Keadaan Penduduk, Agama dan Pendidikan
- C. Adat Istiadat
- D. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pendung Hiang

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

- A. Latar Belakang dan Proses Lahirnya Ketentuan Adat
- B. Pelaksanaan Ketentuan Larangan Hiburan Malam di Desa Pendung Hiang
- C. Peraturan Tokoh Adat Tentang Larangan Hiburan Malam di Desa Pendung Hiang Menurut Hukum Islam

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dewasa ini merupakan lanjutan atau pertumbuhan dari hukum sebelumnya, sedangkan hukum yang akan datang terbentuk dari hukum yang sekarang, Von Savigny berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat. Semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan berasal dari pembentuk undang-undang.¹

Hukum di Indonesia adalah tatanan atau tata tertib guna untuk melindungi kepentingan masyarakat, oleh sebab itu sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengambil keputusan untuk menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu hukum bangsa Indonesia sebagai hukum nasional dengan tatanan hukum yang baru.

Istilah hukum di Indonesia berasal dari bahasa Arab, *qonun* atau *ahkam*, atau *hukm* yang mempunyai arti hukum. Secara etimologis, istilah hukum disebut *law* dalam Bahasa Inggris dan *recht* dalam bahasa Belanda dan Jerman atau *droit* dalam Bahasa Prancis. Istilah *recht* berasal dari bahasa latin "*rectum*" berarti tuntunan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. *Rectum* dalam bahasa Romawi adalah *rex* yang berarti raja atau perintah raja. Istilah-istilah tersebut dalam bahasa Inggris menjadi *right* hak atau adil juga berarti hukum.²

¹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 235

² Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal 6

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pada panel diskusi V Majelis Hukum Indonesia, beliau mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan juga meliputi lembaga-lembaga, *institutions*, dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam masyarakat sebagai suatu Kenyataan.³

Hukum dan masyarakat pada dasarnya tidak bisa dipisahkan maka dari itu hukum yang mengatur proses hidup masyarakat harus saling menyesuaikan terhadap perkembangan agar terjadi keharmonisan antara keduanya.

Indonesia sebagai Negara hukum secara garis besar memiliki tiga bentuk atau bidang hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum positif, hukum agama dan hukum adat.

Hukum positif, menurut J.H.P Bellefroid adalah suatu penyusunan hukum mengenai hidup kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kuasa masyarakat tertentu yang berlaku untuk masyarakat tertentu serta terbatas menurut tempat dan waktunya.⁴

Jadi, hukum positif Indonesia adalah keseluruhan asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Dalam pergaulan hidup antar sesama manusia, syariat atau hukum islam sangat berpengaruh terhadap perubahan pandangan maupun kehidupan nyata

³ *Ibid*, hal. 8

⁴ *Ibid*, hal. 4

dimasyarakat. Oleh karena perkembangan islam berlangsung dalam waktu yang lama, maka syariatnya tidak hanya mempengaruhi, tetapi sudah menentukan cara hidup masyarakat Indonesia sebagai mayoritas pemeluk agama islam.

Dengan hal demikian, hukum islam yang telah mentradisi itu diambil sebagai sumber hukum, hukum islam mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan yang disebut ibadah *mahdhloh*, dan hubungan antar sesama manusia dan lingkungannya disebut *ghairu mahdloh* atau *muamalah*, yang dilandasi oleh syariat islam.⁵

Hukum Islam bersumber dari Allah yang disebut *Hukmullah*, hukum yang diberikan Allah kepada manusia itulah yang disebut syari'at yang bermakna jalannya hukum atau perundang-undangan.⁶

Selain hukum Islam yang bersumber dari Allah yang mengatur kehidupan umat yang secara umum ada juga hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat. Adat merupakan cerminan dari kepribadian suatu bangsa, setiap bangsa mempunyai adat serta kebiasaan sendiri-sendiri antara satu bangsa dengan bangsa lain tidak sama.

Hukum adat ialah bagian tata hukum Indonesia yang berasal dari adat istiadat. adat istiadat ialah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada, merupakan tradisi bumi putera. Hukum adat hanya dapat diketahui dan hanya dapat dipertahankan dalam keputusan-keputusan penguasa adat.⁷

⁵ *Ibid*, hal. 199

⁶ A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al-islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia: 1999), hal.33

⁷ Umar Said Sugiarto, *Op.Cit*, hal.117

Soepomo menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum *non statutory* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebaian kecil hukum Islam.⁸

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik apabila dibandingkan dengan sistem hukum yang lainnya. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat itu sendiri.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat selalu berkembang serta berubah, hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam masyarakat, bukan hanya masyarakat, bahkan hukum ikut berkembang dalam masyarakat.

Tuntutan perubahan sosial berdampak pada keberadaan hukum, perubahan hukum secara *sunnatullah* mengalami perubahan dengan sendirinya, seiring dengan perkembangan zaman masyarakat ikut berubah serta hukum ikut berkembang sesuai dengan persoalan yang muncul, hal ini dapat dilihat dengan adanya perubahan pola pikir masyarakat.

Peranan pemimpin dan penguasa serta lembaga-lembaga yang ikut serta dalam melayani kepentingan masyarakat tentunya memerlukan aturan-aturan yang sesuai dengan kondisi masyarakat dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dari pemimpin yang tertinggi yaitu Presiden

⁸ *Ibid*, hal.113

hingga Kepala desa yang terendah memiliki otoritas tentang pembuatan aturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemimpin dan penguasa memerlukan perpanjangan tangan untuk bersentuhan langsung dan melihat kondisi serta persoalan yang terjadi ditengah masyarakat, maka dari itu dalam skala yang lebih kecil memerlukan pemimpin ditingkat RW dan RT serta masing-masing pemimpin berhak mengeluarkan aturan-aturan yang disepakati sesuai dengan kebutuhan dan persoalan.

Namun selain itu, di desa juga dikenal dengan tokoh empat jenis yaitu pemerintahan desa, alim ulama, lembaga adat, dan karang taruna yang dalam hal ini ikut serta menggerakkan proses kehidupan masyarakat, dan mengatur masyarakat sesuai dengan otoritasnya masing-masing.

Alim Ulama dan lembaga adat serta yang jauh sebelum ini terlebih dahulu telah mempunyai otoritas dalam hal mengatur masyarakat dari sebelum Negara ini merdeka sampai saat ini, tentunya mempunyai peran yang sangat penting, alim ulama yang berpegang pada syari'at islam dan lembaga adat yang berpegang dengan adat dan budaya.

Hukum Islam dengan hukum adat telah lama berlangsung di sebagian daerah terlihat adanya hubungan yang sangat erat yang tercermin dalam ungkapan *adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah*. Ungkapan ini dipakai oleh adat Minangkabau dan termasuk Kerinci yang artinya hukum adat berdasarkan hukum agama, hukum agama berdasarkan Al-qur'an. Di dalam agama Islam diatur segala sisi kehidupan memberikan

tuntunan yang kemudian dalam bentuk praktisnya dilaksanakan oleh adat dengan kata lain *Syara' mangato adat memakai*.

Sebagai yang mempunyai otoritas mengatur dan memberi tuntunan pada masyarakat, sering kali para tokoh adat mengeluarkan keputusan yang kadang-kadang bertentangan dengan keinginan sebagian masyarakat dalam hal ini seperti yang terjadi di Desa Pendung Hiang.

Tokoh adat bersepakat dalam beberapa Bulan lalu telah mengeluarkan keputusan tentang larangan hiburan yang dilakukan pada malam hari sebagaimana pernyataan tentang larangan tersebut yang diputuskan didalam pertemuan khusus para tokoh adat dan disampaikan hasil pertemuan kepada masyarakat yaitu : *“Keramaian (Hiburan) hanya boleh pada siang hari, tidak boleh melaksanakan malam hari”*.

Tentunya ini menjadi pertanyaan dan respon negatif disebagian kalangan masyarakat tentang larangan tersebut, sebab disamping masyarakat membutuhkan hiburan juga hiburan di desa Pendung hiang telah lama berlangsung hingga menjadi budaya dan kebiasaan masyarakat.

Larangan tokoh adat terhadap hiburan malam di Desa Pendung Hiang yang dilakukan pada malam hari adalah merupakan acara peresmian dari acara-acara penting seperti pernikahan, ulang tahun desa, ulang tahun karang taruna, hiburan biasanya dilakukan dengan nyanyian disertai dengan musik. Pada dasarnya, hiburan merupakan hal yang tidak asing lagi dan hiburan sering dilaksanakan sehingga menjadi kebutuhan dan gengsi dikalangan masyarakat.

Bapak Suparmi Ketua adat Desa Pendung Hiang mengungkapkan alasan dilarangnya hiburan malam di Desa Pendung Hiang adalah karena alasan keamanan.⁹

Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah saw. pernah menegur rombongan mempelai wanita yang tengah menuju rumah mempelai pria. Rombongan tersebut tampak sepi, tanpa musik dan iringan. Beliau bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوَ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ (رواه البخاري)

Artinya: *Dari Aisyah ra. bahwa ia mempersiapkan pengantin perempuan untuk dipertemukan dengan pengantin laki-laki dari kaum Anshar. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bertanya: Wahai Aisyah, apa sudah kau persiapkan hiburan? Karena orang-orang Anshar menyukai hiburan* (Bukhari).R.(H¹⁰).

Kemudian pada hadis lain diceritakan bahwa Ruba'i binti Muawwidz bin Afra berkata :

عَنْ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ بَنِي عَلِيٍّ وَجَوَابَاتٍ يَضْرِبْنَ بِالْأُفْئِدِ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ وَفِينَا نَبِيُّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولِي هَكَذَا وَفُؤُلِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ (رواه البخاري)

⁹ Suparmin, Ketua Adat Desa Pendung Hiang, *Pertemuan Empat Jenis*, 2018

¹⁰ Imam Al-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 915

Artinya: *Diriwayatkan dari Al-Rubayyi binti Mu'awwidz, dia berkata: Pada suatu pagi dihari pernikahanku, Nabi Muhammad saw. menemuiku, sementara gadis-gadis memukul gendang sambil menyanyikan lagu pujian terhadap ayahku yang mati syahid dalam perang badar, sehingga seorang gadis berkata, di tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Mendengar itu Nabi saw. bersabda, Jangan berkata begitu! Lanjutkan saja apa yang telah kau katakan sebelumnya .R.(H¹¹. Bukhari)*

Namun, tokoh adat Desa Pendung Hiang bersepakat melarang dilakukannya hiburan yang dilakukan pada malam hari

Namun, apakah sesederhana itu pengambilan keputusan terhadap penetapan hukum ? Sebab, di sisi lain masyarakat juga sangat membutuhkan hiburan di samping sebagaimana beberapa hadis yang telah dikutip diatas juga membolehkan hiburan. Jadi, adakah alasan-alasan lain yang menjadi latar belakang dilarangnya hiburan oleh tokoh adat? Sebab, Islam dan adat merupakan dua substansi yang bertaut, berkaitan, dan saling mempengaruhi. Dan bagaimanakah tinjauan hukum islam tentang aturan yang dikeluarkan tokoh adat tersebut?.

Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian mendalam tentang dilarangnya hiburan peresmian pernikahan, acara ulang tahun desa dan acara-acara peresmian lainnya yang dilakukan pada malam hari oleh tokoh adat tersebut. Dari hal itu, penulis memberi judul penelitian yaitu: ***"LARANGAN HIBURAN MALAM DALAM HUKUM ADAT DI DESA PENDUNG HIANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM"***

¹¹ *Ibid*, hal. 766

A. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, masalah pokok yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana latar belakang dan perumusan aturan larangan hiburan malam di Desa pendung hiang.
- b. Bagaimana pelaksanaan larangan hiburan malam di Desa pendung hiang.
- c. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang aturan larangan hiburan malam.

2. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah yaitu sebagaimana tercantum dalam rumusan masalah, penelitian ini dilakukan di Desa Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh, penelitian tentang larangan hiburan malam meliputi sejarah dan latar belakang lahirnya keputusan tokoh adat tentang larangan hiburan malam.

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Sebagaimana biasanya, setiap aktivitas yang dilakukan oleh semua manusia, tidak lepas dari tujuan tertentu. Maka, demikian juga halnya dengan penelitian ini, dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Ingin mengetahui latar belakang dan perumusan aturan larangan hiburan malam di Desa pendung hiang.
- b. Ingin mengetahui pelaksanaan larangan hiburan malam di Desa pendung hiang.
- c. Ingin mengetahui tinjauan hukum islam tentang aturan larangan hiburan malam.

2. Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan-tujuan tersebut tercapai dengan baik, dengan arti bahwa dapat dirumuskan dengan benar, penelitian ini digunakan untuk:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi penulis untuk mengetahui ajaran hukum Islam dan hukum adat serta keterkaitan antara keduanya.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan menambah koleksi buku di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
- c. Sebagai salah satu persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah

Institut Agama Islam (IAIN) Kerinci.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis memilih pendekatan kualitatif karena setelah penulis pelajari dari permasalahan yang ada di lapangan atau di tempat penelitian. Maka, penelitian kualitatiflah yang pas untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan

yang ada. Pendekatan penelitian ini penulis lakukan secara induktif, yaitu memulai penelitian dari permasalahan yang khusus menuju umum.

Sehubungan dengan hal itu, langkah-langkah penelitian yang akan penulis ikuti secara umum adalah langkah-langkah penelitian kualitatif. Adapun penyajian data atau informasi dilakukan dalam jalur deskriptif, dalam artian bahwa data-data atau informasi penelitian akan disajikan seperti apa adanya sesuai dengan bentuk atau jenis data itu sendiri, untuk kemudian dipadukan dengan pendapat ahli yang relevan.¹²

2. Jenis Data

Sebagian data dalam penelitian yang dikumpulkan adalah berupa data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya¹³, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya baik melalui pengamatan maupun melalui wawancara yang berkenaan dengan Larangan Hiburan Malam Dalam Hukum Adat di Desa Pendung Hiang ditinjau dari Hukum Islam.

Adapun sebagian data lainnya, yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumen) berupa penelaah nya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi atau peraturan, tulisan dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.

¹²Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Pustaka Setia, 2010),hal.113

¹³ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi, 1983), Cet. Ke-7, hal.55

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang dijalankan. Sumber data dikelompokkan menjadi dua yaitu: Pertama, sumber data primer yang dikumpulkan langsung dari masyarakat di Desa Pendung Hiang. Data akan penulis kumpulkan secara langsung dengan mewawancarai informan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selain itu data penulis kumpulkan juga dengan cara mengambil dokumen yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

Adapun jumlah informan atau sumber data primer tidak penulis tetapkan banyaknya, tetapi tergantung kepada telah validnya data yang dikumpulkan.

Data yang kedua adalah sumber data sekunder yaitu data yang dapat mendukung sepenuhnya hasil penelitian penulis. Data sekunder yang penulis maksud seperti sejarah desa, keadaan masyarakat, pemahaman agama masyarakat, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan lain-lain.

Sumber data sekunder yang penulis kumpulkan berupa buku-buku, surat keputusan oleh lembaga adat Desa Pendung Hiang.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Suatu metode yang dipergunakan untuk tujuan suatu tugas tetapi mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden, dengan berhadapan muka dengan orang itu. Dalam melaksanakannya, penulis mengadakan wawancara kepada pihak yang dipandang berkompeten, yaitu Kepala Desa, Ketua Lembaga adat Desa Pendung Hiang, Alim Ulama Desa Pendung Hiang, ketua Karang Taruna Desa Pendung Hiang, Masyarakat Desa Pendung Hiang¹⁴

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan atau transkrip, buku-buku, agenda dan sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang jumlah penduduk, keadaan masyarakat, aspek keagamaan, aspek ekonomi, sarana dan prasarana, struktur organisasi pemerintahan desa dan sejarah dan letak geografis.¹⁵

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹⁶ Cara yang efektif didalam observasi adalah melengkapinya dengan format atau blanko pengamatan sebagai instrument.

¹⁴ Hasan Basri, Eva Rufaidah, *Penuntun Penyusunan Penelitian dan Penulis Skripsi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), Cet. Ke-1, hal. 66

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipte, 1996), hal. 234

¹⁶ Amirul Hadi, *Metode Penelitian Pendidikam* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hal.94

5. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan alat pengumpulan data wawancara dan dokumentasi akan diproses melalui pengolahan data yang berbentuk uraian dan selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, atau diolah dan diteliti mana yang bisa dimasukkan dan mana data yang tidak berkaitan tidak dimasukkan. Analisis ini dilakukan agar terlihat kesempurnaan yang dimasukkan kedalam karya ilmiah penulis dengan prosedur menyusun dan mengelompokkan data sesuai dengan jenis data tersebut.

Setelah semua telah dianggap memenuhi persyaratan sebagai sebuah karangan Karya Tulis Ilmiah kemudian diinterpretasikan serta dihubungkan dengan hasil wawancara yang digunakan sehingga tersusun rapi sesuai dengan bab-bab yang ditentukan, setelah itu terlihat hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan mengadakan pengamatan kembali terhadap karangan yang telah tersusun, sehingga menjadi sebuah karangan ilmiah yang bermanfaat dan sesuai dengan prosedur yang telah ada.

6. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan penelitian dan mengumpulkan data, selanjutnya, penulis melakukan langkah-langkah penganalisaan sebagai berikut:

- a. Menyeleksi dan membuang data yang tidak berguna, dengan tujuan untuk melihat kebenaran dari data-data yang telah diperoleh.

- b. Mengklasifikasikan data untuk melihat persamaan dan perbedaan hingga lebih mudah membandingkan satu dengan yang lain.
- c. Mengambil kesimpulan dari semua data yang menyajikannya ke dalam skripsi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Data yang dikumpulkan dari berbagai bahan yang penulis peroleh baik dari perpustakaan atau dari toko-toko buku akan dijadikan sebagai teori. Untuk mempermudah penganalisaan tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Analisa data tahap awal, yaitu setelah semua data terkumpul kemudian di tabulasikan yang selanjutnya diklasifikasikan sesuai permasalahannya yang akan diteliti, setelah itu dalam bentuk skripsi.
- b. Analisa Lanjutan yang meliputi tahapan kategorisasi, penafsiran dan penarikan kesimpulan akhir.
- c. Analisa Akhir, yaitu penyajian data kedalam bentuk skripsi dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁷

Dari pada itu, karena penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang larangan hiburan malam yang diputuskan tokoh adat, dengan demikian, penelitian ini juga akan menggunakan teori Siyasaḥ As-syari'ah atau Maslahah al-mursalah.

¹⁷ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 58

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Didalam bahasa Arab istilah hukum dan istilah adat satu sama lain sulit untuk menjadi satu kata majemuk seperti kita saksikan dalam bahasa Indonesia. Karena hukum selalu dikaitkan dengan pengertian syari'at, yaitu kehendak tuhan, yang dasarnya hanya terdapat dalam Al-qur'an dan hadits Rasulullah itu adalah wahyu. Sedangkan adat adalah tingkah laku manusia yang menjelma menjadi kebiasaan-kebiasaan setempat, kebiasaan suku-suku sebagai yang juga dinamakan dalam bahasa Arab dengan istilah "Urf".¹

Bagi suku bangsa melayu umumnya dan bangsa Indonesia khususnya, hukum yang dianut sejak zaman yang oleh ilmu pengetahuan belum dapat ditentukan, apa yang dewasa ini dikenal dengan sebutan hukum adat. Ini adalah hukum yang lain dari pada lain-lain model hukum yang ada di dunia.

Hukum adat adalah hukum yang "menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat" dan sebagai hukum rakyat "hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup" rakyat itu sendiri.²

¹ Moh. Koesno, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, (Bandung: Bandar Maju, 1992), hal. 36.

² *Ibid*, hal. 4.

Hukum adat adalah suatu hukum yang berurat dan berakar pada nilai-nilai budaya rumpun bangsa ini yang sepanjang perjalanan sejarah selalu mengalami penyesuaian dengan keadaan. Di Indonesia hukum adat menyesuaikan diri dengan kehidupan bangsa yang berada di wilayah Indonesia sepanjang perjalanan sejarahnya.³

Hukum adat ialah bagian tata hukum Indonesia yang berasal dari adat istiadat. Adat istiadat ialah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada, telah merupakan tradisi dalam masyarakat dan yang bermaksud mengatur tata tertib masyarakat bumi putera itu.⁴

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, Hukum adat hanya dapat diketahui dan hanya dapat dipertahankan dalam keputusan-keputusan penguasa adat.⁵

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik apabila dibandingkan dengan sistem hukum yang lainnya. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.

Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat itu sendiri.

³ *Ibid*, hal. 5.

⁴ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal.

⁵ *Ibid*.

Sesungguhnya istilah hukum adat sebagai terjemahan dari “adat recht” adalah milik ilmu pengetahuan dan bukan milik masyarakat, oleh karena dilingkungan masyarakat yang oleh ilmu pengetahuan disebut masyarakat hukum adat pada umumnya tidak mengenal istilah tersebut. Masyarakat adat tidak membedakan antara adat yang tidak mempunyai akibat hukum dan adat yang mempunyai akibat hukum. Masyarakat memakai istilah adat untuk membedakannya dengan istilah hukum (agama) atau hukum (penguasa) pemerintahan umum. Dilingkungan masyarakat yang menganut agama islam istilah “hukum”, dalam arti adat berasal dari perbuatan manusia sedangkan hukum berasal dari (perbuatan) Tuhan.⁶

Pengertian tersebut dapat kita lihat dari uraian bahasa adat oleh pemuka adat dari uraian dalam kitab-kitab yang dibuat oleh orang-orang bukan ilmunan perguruan tinggi. Sebagai contoh dapat dilihat pada buku terbitan balai pustaka tahun 1956 yang berjudul “Tambo

Minangkabau” didalam buku ini dikatakan bahwa adat mengandung arti empat perkara yaitu :⁷

1. Adat yang sebenar adat, ialah aturan alloh.
2. Adat istiadat. Ialah aturan yang digariskan oleh para pemuka agama pembuat adat
3. Adat yang diadatkan, ialah aturan yang ditetapkan oleh musyawarah adat sewaktu-waktu.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 118.

⁷ *Ibid*, hal. 119.

4. Adat yang teradat, ialah aturan kebiasaan yang berlaku karena tiru-meniru.

2. Corak Hukum Adat

Corak hukum adat hanya dapat diketahui dengan secara sungguh-sungguh bilamana diketahui tentang ajaran-ajaran hukum adat yang menjadi jiwanya. Ajaran-ajaran itu dapat disimpulkan dari pepatah-pepatah dan petiti-petiti, kata-kata berkias yang mendalam serta hikayat atau riwayat-riwayat yang hidup dan diceritakan dari mulut kemulut sepanjang generasi yang terus menerus berganti-ganti. Selain itu juga dapat diperiksa praktek ajaran itu yang dituangkan kedalam keputusan dan pelaksanaan dari lembaga dan prinsip-prinsip hukum adat dalam hidup sehari-hari di dalam masyarakat.⁸

Corak pertama hukum adat ialah pandangannya bahwa segala bentuk rumusan adat yang berupa kata adalah suatu kias saja. Dari itu menjadi tugas bagi kalangan yang menjalankan hukum adat untuk banyak mempunyai pengetahuan dan pengalaman agar tahu berbagai kemungkinan arti kiasan yang dimaksud.

Corak kedua dari hukum adat ialah bahwa masyarakat sebagai keseluruhan selalu menjadi pokok perhatiannya. Artinya bahwa dalam hukum adat kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai suatu kesatuan yang untuk individu satu dengan yang lainnya

⁸ Moh. Koesnoe, *Op.Cit.*, hal. 7.

tidak mungkin hidup menyendiri tanpa terkait dengan pensenyawaan cita-rasa, akal-budinya dan keadaan.

Corak ketiga ialah hukum adat lebih mengutamakan bekerja dengan asas-asas pokok saja. Lembaga-lembaga hukum adat diisi menurut tuntutan waktu, tempat dan keadaan dimana segalanya diukur dengan asas pokok yaitu kerukunan, kepatuhan, dan kelarasan dalam hidup bersama.

Corak keempat ialah pemberian kepercayaan yang besar dan penuh kepada para petugas hukum adat untuk melaksanakan hukum adat.

3. Sifat Hukum Adat

Empat corak hukum adat di atas merupakan hal-hal yang memberi hukum adat memiliki sifat-sifat yang oleh para pengamat hukum adat dari kalangan pengetahuan hukum barat, melihat hukum adat bersifat konkret, supel, dan dinamis.⁹

a. Konkret

Sebagaimana kita sebut di atas, hukum adat sangat memperhatikan setiap persoalan yang dihadapkan kepadanya secara khusus dengan pendirian bahwa setiap soal tidak sama dengan soal yang lainnya sekalipun serupa. Setiap soal perlu mendapatkan perlakuan yang khusus sesuai dengan

⁹ *Ibid*, hal. 10.

individualistasnya tersebut. Peraturannya tidak dibuat secara apriori, akan tetapi selalu situasional dan individual.

b. Sunpel

Hukum adat dalam dirinya dibangun dengan asas-asas pokok saja. Soal yang detail diserahkan kepada pengolahan asas-asas pokok itu dengan memperhatikan situasi kondisi dan waktu yang dihadapi.

c. Dinamis

Hukum adat pada prinsipnya adalah hukum rakyat. Tidak ada suatu badan pembuatnya yang secara pasti ditetapkan untuk membuat peraturan baru pada setiap ada perubahan keadaan dan perubahan kebutuhan hukum.

Indonesia sebagai suatu daerah kepulauan. Mula-mula banyak dikunjungi dan dikembangkan agama dan kebudayaan hindu. Di dalam daerah-daerah yang bersangkutan, hukum adat melaksanakan ajaran “adat diisi lembaga dituang”, artinya adat diisi dengan hal-hal baru yang diperlukan.

Isi hukum adat pada masa silam di beberapa daerah ada pengaruhnya hindu yang sangat kuat, seperti dipulau jawa dan bali. Disitu hukum adat menunjukkan masuknya unsur-unsur budaya dan kepercayaan hindu di dalamnya.¹⁰

¹⁰ *Ibid*, hal. 5.

Demikian pula setelah islam datang dan berpengaruh kuat didalam masyarakat. Hukum adat menerima lembaga dan ketentuan-ketentuan hukum fiqh. Tetapi semuanya diolah sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti dan diterima oleh masyarakat adat.¹¹

B. Hukum Islam

1. Pengertian hukum islam

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu ح ك م yang mendapat imbuhan ل dan ا sehingga menjadi (الحكم) bentuk masdar dari (يحكم, حكم). Selain itu الحكم merupakan bentuk mufrad dan bentuk jamaknya adalah الاحكام .

Berdasarkan akar kata tersebut, melahirkan kata الحكمة artinya kebijaksanaan. Maksudnya, orang yang memahami hukum lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya dianggap sebagai orang bijaksana. Selain itu, akar kata ح ك م dapat melahirkan kata الحكمة artinya kendali atau kekangan kuda, yaitu hukum dapat mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh agama.¹²

Kata hukum yang berakar ح ك م, (حكم) mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah

¹¹ Ibid, hal. 5.

¹² Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 1.

kezaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya.¹³

Istilah hukum di Indonesia berasal dari bahasa Arab, *qonun* atau *Ahkam*, atau *hukm* yang mempunyai arti hukum. Secara etimologis, istilah hukum disebut *law* dalam Bahasa Inggris dan *recht* dalam bahasa Belanda dan Jerman atau *droit* dalam Bahasa Prancis. Istilah *recht* berasal dari bahasa latin "*rectum*" berarti tuntunan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. *Rectum* dalam bahasa Romawi adalah *rex* yang berarti raja atau perintah raja. Istilah-istilah tersebut dalam bahasa Inggris menjadi *right* hak atau adil juga berarti hukum.¹⁴

Perkataan hukum yang kita gunakan sekarang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata *hukm* (tanpa u antara huruf k dan m) dalam bahasa Arab. Artinya norma atau kaidah yakni ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda...¹⁵

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

K E R I N G I

Kemudian Perkataan Islam terdapat dalam Al-qur'an, kata benda yang berasal dari kata kerja *salima*. Akarnya adalah *sin*, *lam*, *mim*: *s-l-m*. Dari akar kata ini terbentuk kata-kata *salm*, *silim*, dan sebagainya. Arti yang dikandung perkataan Islam adalah kedamaian,

¹³ *Ibid*, hal. 1.

¹⁴ Umar Said Sugiarto, *Op.Cit.*, hal. 6.

¹⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 39.

kesejahteraan, keselamatan, penyerahan (diri) dan kepatuhan. Dari kata *salm* tersebut timbul ungkapan *asalamu'alaikum* yang telah membudaya dalam masyarakat Indonesia. Artinya semoga anda selamat, damai, sejahtera.¹⁶

T.M Hasbi Ashshiddiqy sebagai mana yang dikutip oleh Ahmad Rofiq, mendefinisikan hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan Syari'at atas kebutuhan masyarakat. Dalam khazanah ilmu hukum Islam Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah lakuyang diakui oleh suatu Negara atau masyarakat yang berlaku untuk mengikat seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada kepada kata Islam.

jadi dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.¹⁷

Penyebutan hukum Islam sering dipakai sebagai terjemahan dari Syari'at Islam atau Fiqh Islam. Apabila Syari'at Islam diterjemahkan sebagai hukum Islam (hukum in abstracto), maka berarti Syari'at

¹⁶ *Ibid*, hal.18

¹⁷ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hal. 3.

Islam yang dipahami dalam makna yang sempit. Karena kajian Syari'at Islam meliputi aspek *i'tiqadiyah*, *khuluqiyah*, dan *'amal syar'iyah*. Sebaliknya bila hukum Islam menjadi terjemahan dari Fiqh Islam, maka hukum islam termasuk bidang kajian ijthadi yang bersifat zhanni.

Untuk mendapatkan kejelasan tentang hukum islam, akan dikemukakan pengertian syari'ah dan Fiqh sebagai berikut:

a. Syari'ah

Syari'ah dalam pengertian etimologi adalah jalan ketempat mata air, atau tempat yang dilalui oleh air sungai, sedangkan syariah dalam pengertian terminology adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan makhluk lainnya di alam lingkungan hidupnya.

Syariat menurut bahasa, Syari'at berarti menuju ke tempat pengairan, atau jalan setapak yang harus ditempuh atau jalan tempat mengalirnya air sungai...¹⁸

Menurut Mahmud Syaltout, syariat adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan untuk hambanya supaya diikuti dalam hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Sementara Farouq Abu Zaid merumuskan Syari'at sebagai “ peraturan allah

¹⁸ Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 1.

yang disampaikan melalui nabinya yang tak dapat diubah atau diganti”¹⁹

Dilihat dari segi ilmu hukum Syari’at merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat.²⁰

b. Fiqh

Kata fiqh (fikih dalam bahasa Indonesia) secara etimologi artinya faham, pengertian, dan pengetahuan. Fiqh secara terminologi adalah hukum syara’ yang bersifat praktis (amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.²¹

Didalam bahasa Arab, perkataan fiqh yang ditulis fiqh atau fiqih atau kadang-kadang fekih setelah di Indoneiakan, artinya paham atau pengertian. Kalau dihubungkan dengan perkataan ilmu

tersebut diatas, dalam hubungan ini dapat juga dirumuskan (dengan kata-kata), ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-

Qur’an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis.²²

¹⁹ *Ibid*, hal. 2.

²⁰ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hal. 41.

²¹ Zainuddin Ali.*Op.Cit.*, hal. 4.

²² Muhammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hal. 43.

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “faham yang dalam”. Imam Al-tirmizi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “ fiqh tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai pada kedalamannya.”²³

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqih disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat *Ijtihadiyah*,

2. Sumber Hukum Islam


Sumber adalah asal sesuatu. Sumber hukum Islam adalah asal (tempat Pengambilan) hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum islam di Indonesia, sumber hukum Islam, kadang-kadang disebut dalil hukum Islam atau asas hukum Islam atau dasar hukum Islam. Allah telah menentukan sendiri sumber hukum Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Adapun sumber hukum islam adalah Al-qur’an, Al-hadis, dan *Ar-ra’yu* (Penalaran).²⁴

1. Al-qur’an

Al-qur’an adalah sumber hukum yang pertama dan utama sebagai sebagai yang diungkapkan oleh Allah dalam surah An-nisaa’ (4) ayat 105.

²³ Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, hal. 2.

²⁴ Zainuddin, *Op.Cit.*, hal. 24.



Artinya: *Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. (Q.S an-Nisa 105)*²⁵

Perkataan alquran berasal dari kata kerja *qaraa* yang artinya dia telah membaca. Kata kerja ini berubah menjadi kata benda *qur'an*, yang secara harfiah berarti *bacaan* atau sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari. Maka perkataan itu sangat erat hubungannya dengan arti ayat alquran yang pertama kali diturunkan di gua hira yang dimulai dengan perkataan *iqra*” artinya *bacalah*.²⁶

Alqur'an adalah kumpulan wahyu Allah SWT. Yang disampaikan kepada umat dengan perantaraan Nabi Muhammad saw. Al-qur'an sebagai sumber hukum isinya merupakan susunan hukum yang sudah lengkap, untuk penjelasan dari Al-qur'an ini selalu didapati dalam sunnah Nabi, bagaimana memaknai atau melaksanakan hukum yang tercantum dalam Al-qur'an²⁷

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2004) hal. 76

²⁶ *Ibid*, hal. 24.

²⁷ Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 61.

Al-qur'an adalah kitab suci yang berisi wahyu ilahi menjadi pedoman hidup kepada manusia yang tidak ada keragu-raguan didalamnya, selain itu Al-qur'an menjadi petunjuk yang dapat menciptakan manusia menjadi bertakwa (Predikat tinggi di hadapan Allah) kepada Allah.²⁸



Artinya: *Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa. (Q.S Al-Baqarah 2)*²⁹

Al-qur'an yang menjadi sumber nilai dan norma umat Islam terbagi kedalam 30 juz (bagian), 114 Surah (Bab). Namun, jumlah ayat terjadi perbedaan pendapat dikalangan ahli ilmu Al-qur'an. Para ahli ilmu Al-qur'an sepakat bahwa surah pertama diturunkan disebut al-fatihah (pembukaan), surah ke-114 adalah surah an-nas (manusia). Alquran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tidak secara kronologis, lima ayat pertama yang diturunkan di Gua Hira pada malam 17 Ramadhan atau pada malam Nuzulul Qur'an ketika Nabi Muhammad berusia 40-41 tahun, saat ini terletak disurah Al-'alaq (96) ayat 1-5. Ayat terakhir yang diturunkan di Padang Arafah, ketika Nabi Muhammad berusia 63 tahun pada

²⁸ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hal. 25.

²⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal 3

tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah, saat ini terletak disurah Al-maidah (5) ayat 3.³⁰

Ayat al-qur'an yang diturunkan selama lebih kurang 23 tahun itu disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad lebih kurang 13 tahun ketika ia berada di mekah (sebelum hijrah kemadinah) dan 10 tahun Al-qur'an diturunkan itu sesudah hijrah ke Madinah.³¹

Al-qur'an mengandung persoalan-persoalan pokok :

- a. Rukun Iman (percaya kepada Allah, Rasul-rasul, Malaikat, Kitab Allah, dan percaya kepada Qadha dan qada) yaitu hal-hal yang tetap berlaku sesuatu yang telah mempunyai aturan tertentu.
- b. Rukun Islam (Syahadat, shalat, puasa, zakat dan fitrah, haji dan umrah)
- c. Munakahat (perkawinan), muamalat (Hukum pergaulan dalam masyarakat atau hukum private), jinayat (hukum pidana), aqdiyah (hukum mengenai mendirikan peradilan), khalifah (hukum mengenai pemerintahan), ath'imah (makanan dan minuman). Jihad (hukum peperangan), dan pada umumnya isi al-qur'an itu dibagi menjadi dua : ibadah dan muamalat (

³⁰ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hal. 26.

³¹ *Ibid*, hal. 27.

hubungan manusia dengan tuhan dan hubungan sesama manusia).³²

2. As-sunnah (Al-hadis)

As-sunnah dalam bahasa Arab berarti tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Dalam terminologi Islam, berarti perbuatan, perkataan dan keizinan nabi Muhammad saw. (*af'alu, aqwalu, dan taqrir*). Menurut rumusan ulama ushul fiqh, as-sunnah dalam pengertian istilah ialah *segala yang dipindahkan dari saw. Berupa perkataan, perbuatan ataupun taqir yang mempunyai kaitan dengan hukum.* Pengertian inilah yang dimaksudkan untuk kata *as-sunnah* dalam hadis nabi :

Sungguh telah aku tinggalkan untukmu dua perkara, yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu kitab allah dan sunnah rasulnya. (al-hadis)³³

Menurut Ibn Manzhur, kata 'hadis' berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-hadits*, jamaknya *al-hadits*, *al-haditsan*, dan *al-hudtsan*. Secara etimologis kata ini memiliki banyak arti, diantaranya *al-jadid* (yang baru) lawan dari *al-qadim* (yang lama), dan *al-khabar*, yang berarti kabar atau berita.³⁴

³² Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hal. 68.

³³ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hal. 32.

³⁴ Agus Solahudin, Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 13.

Sunnah belum dicatat semasa hidup Nabi, hanya dilafal oleh sahabat-sahabat saja, berlainan dengan Al-qur'an, karena masa itu sahabat khawatir kalau-kalau dicatat hadis/sunah akan menimbulkan percampurbauran antara sunah dengan wahyu Allah (Al-qur'an).

Sunnah atau hadis dapat dibagi berdasarkan kriteria dan klasifikasi sebagai berikut.³⁵

1. Ditinjau dari bentuknya terbagi menjadi:

- a. *Fi'il*, yaitu Perbuatan Nabi.
- b. *Qauli*, yaitu perkataan Nabi
- c. *Taqriri*, yaitu perizinan Nabi, yang artinya perilaku sahabat yang disaksikan oleh Nabi, tetapi nabi tidak menegurnya/melarangnya

2. Ditinjau dari segi jumlah orang yang menyampaiannya menjadi :

- a. *Mutawatir*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang menurut akal tidak mungkin mereka bersepakat dusta serta disampaikan melalui jalan indra.

- b. *Masyhur*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak tetapi tidak sampai kepada derajat mutawatir, baik karena jumlahnya maupun karena tidak jalan indra.

- c. *Ahad*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih yang tidak sampai kepada tingkatan masyhur dan mutawatir.

³⁵ Zainuddin, *Op.Cit.*, hal. 32.

3. Ditinjau dari segi kualitas hadis, terbagi menjadi :

- a. *Shahih*, yaitu hadis yang sehat; yang diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya dan kuat hafalannya, materinya baik, dan persambungan sanadnya dapat dipertanggung jawabkan.
- b. *Hasan*, yaitu hadis yang memenuhi persyaratan hadis *shahih* kecuali disegi hafalan pembawanya yang kurang baik
- c. *Dha'if*, yaitu hadis lemah, baik karena terputus salah satu sanadnya atau karena salah seorang pembawanya kurang baik dan lain-lain
- d. *Maudhu*, yaitu hadis palsu, hadis yang dibikin oleh seseorang dan dikatakan sebagai sabda atau perbuatan rasul

4. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya, terbagi menjadi :

- a. *Maqbul*, yaitu hadis yang mesti diterima.
- b. *Mardud*, yaitu hadis yang mesti ditolak.

5. Ditinjau dari orang yang berbuat dan berkata, hadis terbagi menjadi:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

- a. *Marfu'*, yaitu betul-betul Nabi yang pernah bersabda, berbuat, dan member izin.
- b. *Mauquf*, yaitu sahabat Nabi yang berbuat dan nabi tidak menyaksikan perbuatan sahabat.
- c. *Maqtu'*, yaitu tabi'in yang berbuat. Artinya perkataan tabi'in yang berhubungan , soal-soal keagamaan

6. Pembagian lain yang disesuaikan jenis, sifat, redaksi, teknis penyampaian, dan lain-lain. Hal yang dimaksud, dapat diungkapkan sebagai contoh : hadis yang banyak menggunakan kata *an(dari)* menjadi hadis *mu'an'an*. Hadis yang banyak menggunakan kata *anna*(sesungguhnya) menjadi hadis *muanna*.
7. Hadis yang menyangkut perintah disebut hadis *awamir*. Hadist yang menyangkut larangan disebut hadis *nawahi*. Hadis yang *sanad* (sandarannya) terputus disebut hadis *munqathi*.

As-sunnah adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-qur'an. Kedudukan as-sunnah adalah menafsirkan Al-qur'an dan menjadi pedoman pelaksanaan yang autentik terhadap Al-qur'an. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa didalam Al-qur'an masih terdapat ayat-ayat yang *mujmal*(Umum) maksudnya, maka ayat-ayat seperti ini masih memerlukan penjelasan yang diberikan Rasulullah melalui sunnahnya. Sebab fungsi sunnah atau hadis terhadap Al-qur'an adalah pemberi penjelasan dan menguatkan hukum yang ditetapkan oleh Al-qur'an.

3. *Ar-Ra'yu*

Sumber hukum ketiga adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Al-qur'an, kaidah-kaidah umum yang terdapat dalam sunnah Nabi dan merumuskannya

menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu.

Ar-ra'yu adalah penginterpretasian Al-qur'an dan sunnah Nabi Muhammad yang bersifat umum. Penginterpretasian tersebut yang dimaksud adalah sumber ketiga hukum Islam. Dari interpretasi asas-asas hukum yang bersifat umum itulah, sehingga seseorang dan atau beberapa orang dapat mengeluarkan (meng-*istimbat*-kan) asas-asas hukum yang terperinci. Interpretasi biasa disebut *ar-ra'yu*.³⁶

Kata *ar-ra'yu* berasal dari bahasa Arab yang akar katanya adalah *ra'a* yang berarti melihat, oleh karena itu, *ar-ra'yu* berarti penglihatan. Penglihatan disini adalah penglihatan akal, bukan penglihatan mata, meskipun penglihatan mata seringkali sebagai alat bantu terbentuknya penglihatan akal, sebagaimana halnya pendengaran, perabaan, dan sebagainya.³⁷

1. *Ijtihad*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

K E R I N G I

Ijtihad adalah bentuk penalaran yang pertama sesudah al-quran dan sunnah. *Ijtihad* berasal dari akar kata *Ijtihada*.

Pengertian etimologinya adalah mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha sungguh-sungguh, bekerja semaksimal mungkin. Menurut pengertian istilah, *ijtihad* ialah

³⁶ *Ibid*, hal. 37.

³⁷ *Ibid*, hal. 37.

menggunakan seluruh kemampuan berpikir untuk menetapkan hukum Islam.³⁸

Ijtihad merupakan dasar dan sarana pengembangan hukum Islam. Ia adalah kewajiban umat Islam yang memenuhi syarat (karena pengetahuan dan pengalamannya) untuk menunaikannya. Kewajiban itu tercermin dalam sunnah Nabi Muhammad yang mendorong mujtahid untuk *berijtihad*. *Mujtahid* yang *berjihad*, dan (hasil) *ijtihad* itu benar, kata Nabi, akan memperoleh dua pahala. Kalau *ijtihad*nya salah, ia akan mendapat (juga) satu pahala.³⁹


Al-ghazali merumuskan pengertian *Ijtihad* dalam arti bahasa sebagai pencurahan segala daya upaya dan penumpahan segala kekuatan untuk menghasilkan sesuatu yang berat dan sulit.⁴⁰ Singkatnya *ijtihad* adalah usaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang berat dan

sulit. Dari pengertian semacam ini, Muhammad Iqbal, ketika membahas prinsip gerak dalam struktur Islam, mengidentikkan *ijtihad* dengan *mujahadah*. Seperti yang terdapat didalam surah al-ankabut (29) ayat 69, Allah berfirman:

³⁸ *Ibid*, hal. 38.

³⁹ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hal. 106.

⁴⁰ Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2014) hal.



Artinya: *dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. (Q.S Al-Ankabut 69)*⁴¹

Usaha yang sungguh-sungguh dalam bahasa Al-qur'an, disebut dengan mujahadah yang sebenarnya merupakan perwujudan dari ketidakmungkinan seseorang menguasai keseluruhan paradigma secara final. Akan tetapi, orang yang menyediakan dirinya untuk berusaha sungguh-sungguh, Al-qur'an memuat janji Allah bahwa jalan Allah, akan ditunjukkan kepada mereka yang mau *bermujahadah* itu, meskipun yang terjadi pada seseorang ialah pengalaman mendekati kebenaran.⁴²

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

K E R I N C I

2. *Ijma'*

Secara etimologi, *ijma'* memiliki dua arti. Pertama *ijma'*

dengan arti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau

keputusan berbuat sesuatu, kedua *ijma'* dengan arti sepakat.⁴³

⁴¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal.323

⁴² Suyatno, *Op.Cit*, hal. 173.

⁴³ *Ibid*, hal. 101.

Ijma' adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat disuatu masa. Persetujuan itu diperoleh dengan suatu cara ditempat yang sama⁴⁴

Ijma' adalah kebulatan pendapat para *fuqaha mujtahidin* diantara umat Islam pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Nabi Muhammad saw.⁴⁵

Berdasarkan pengertian *ijma'* tersebut dapat diketahui dan dipahami bahwa *ijma'* adalah kesepakatan para *fuqaha mujtahidin* atas suatu hukum yang ingin ditetapkan.

3. *Qiyas*

Qiyas secara etimologi adalah mengukur dan menyamakan.

Qiyas secara terminologi adalah menyamakan masalah baru yang tidak terdapat ketentuan hukumnya didalam Al-qur'an atau sunnah Nabi Muhammad dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya di dalam Al-qur'an atau sunnah Nabi Muhammad berdasarkan atas adanya persamaan *illat* hukum.⁴⁶

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *qiyas* merupakan salah satu sumber bagi syari'at Islam yang harus diamalkan, tidak ada yang membantah pendapat ini kecuali sebagian kecil ulama, seperti zhahiriyyah dan sebagian pengikut syiah. Mereka mengatakan, tidak patut mendirikan hukum syariat

⁴⁴ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hal. 108.

⁴⁵ Zainuddin ali, *Op.Cit.*, hal. 39.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 40.

berdasarkan *qiyas*, namun pendapat ini tidak perlu dihiraukan karena ia keluar setelah para sahabat sepakat tentang *hujjah-an qiyas*.⁴⁷

Dapat dipahami bahwa *qiyas* adalah menyamakan suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya didalam Al-quran dan as-sunnah atau al-hadis.

4. *Maslahat mursalah*

Masalih al-almursalah atau disebut juga *maslahat mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang terdapat ketentuannya baik didalam Al-qur'an maupun dalam kitab-kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.⁴⁸

Maslahat mursalah adalah memperhatikan kepentingan masyarakat dan atau memelihara tujuan hukum Islam, mengambil kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.⁴⁹

Oleh karena itu, *maslahat mursalah* adalah penetapan ketentuan hukum berdasarkan kemaslahatan (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari *syara'*, baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus.

5. *Sadduz Zari'ah*

⁴⁷ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 160.

⁴⁸ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hal. 110.

⁴⁹ Zainuddin Ali. *Op.Cit.*, hal. 41.

Saddu zari'ah ialah menghambat atau menutup sesuatu yang menjadi jalan kerusakan.

6. *Istihsan*

Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.⁵⁰

Istihsan secara etimologi adalah memandang sesuatu itu baik. Menurut istilah, *istihsan* berarti memandang lebih baik meninggalkan ketentuan dalil yang bersifat khusus untuk mengamalkan ketentuan dalil yang bersifat umum yang dipandang lebih kuat.⁵¹

7. *Istishshab*

Istishshab adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sehingga terdapat suatu dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaan sehingga terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya.⁵²

Istisab adalah menetapkan hukum sesuatu hal yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya.⁵³

8. *'Urf*

⁵⁰ Mohammad Daud Ali, *Loc. Cit.*

⁵¹ Zainuddin Ali. *Op.Cit.*, hal. 42.

⁵² *Ibid*, hal. 42.

⁵³ Mohammad Daud Ali. *Op.Cit.*, hal. 111.

‘*Urf*’ adalah kebiasaan atau adat istiadat yang sudah turun-temurun keberlakuannya di dalam masyarakat. ‘*Urf*’ dimaksud ada yang sesuai ajaran islam dan ada yang tidak sesuai. ‘*Urf*’ yang sesuai atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam biasa disebut hukum adat.⁵⁴

Jadi, adat istiadat atau ‘*urf*’ yang tidak bertentangan dengan hukum islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan.⁵⁵

C. Hiburan Dalam Islam

1. Pengertian Hiburan

Hiburan berasal dari kata *hi.bur n* Meng.*hi.bur v* mempersenang dan menyejukkan hati yang susah; melipur. Sedangkan *hi.bu.ran n* sesuatu atau perbuatan yang dapat menghibur hati (Melupakan kesedihan dsb).⁵⁶

Hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang susah atau sedih⁵⁷

2. Hiburan dalam Islam

⁵⁴ Zainuddin ali, *Op. Cit.*, hal. 43.

⁵⁵ Mohammad Daud Ali, *Loc. Cit.*

⁵⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal.349

⁵⁷ <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiburan&oldid=12186508>, diakses 22 oktober 2018

Islam adalah agama realis, tidak tenggelam dalam dunia khayal dan lamunan. Tetapi Islam berjalan bersama manusia di atas dunia realita dan alam kenyataan. Islam tidak memperlakukan manusia sebagai Malaikat yang bersayap dua, tiga dan empat. Justru itu Islam tidak mengharuskan manusia supaya dalam seluruh percakapannya itu berupa zikir, diamnya itu berarti berfikir, seluruh pendengarannya hanya kepada Al-qura'n dan seluruh senggangnya harus di masjid. Islam mengakui fitrah dan instink manusia sebagai makhluk yang dicipta Allah, di mana Allah membuat mereka sebagai makhluk yang suka bergembira, bersenangsenang, ketawa dan bermain-main sebagaimana mereka dicipta suka makan dan minum.

Meningkatnya rohani sebagian para sahabat, telah mencapai puncak di mana mereka beranggapan, bahwa kesungguhan yang membulat dan ketekunan beribadah, haruslah menjadi adat kebiasaannya sehingga mereka harus memalingkan dari kenikmatan

hidup dan keindahan dunia, tidak bergembira dan tidak bermain-main.

Bahkan seluruh pandangannya dan fikirannya hanya tertuju kepada akhirat melulu dengan seluruh isinya, serta jauh dari dunia dengan keindahannya.

Para sahabat, mereka biasa bergurau, ketawa, bermain-main dan berkata yang ganjil-ganjil, karena mereka mengetahui akan kebutuhan jiwanya dan ingin memenuhi panggilan fitrah serta hendak memberikan hak hati untuk beristirahat dan bergembira, agar dapat

melaksanakan perjalanannya dalam menyusuri aktivitasnya. Sebab aktivitas hidupnya itu masih panjang.

Ada beberapa macam permainan dan seni hiburan yang disyariatkan Rasulullah SAW untuk kaum muslimin, guna memberikan kegembiraan dan hiburan pada mereka. Hiburan-hiburan tersebut kebanyakan bentuk suatu latihan yang dapat mendidik mereka kepada manusia berjiwa kuat, dan mempersiapkan mereka untuk maju ke medan *jihad fi sabilillah*.

Di antara hiburan-hiburan itu ialah sebagai berikut:⁵⁸

- a. Perlombaan Lari Cepat
- b. Gulat
- c. Memanah
- d. Main Anggar
- e. Menunggang Kuda (Berpacu Kuda)
- f. Berburu
- g. Main Dadu
- h. Main Catur
- i. Menyanyi dan Muzik

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

Dalam hal ini dari keseluruhan hiburan di antara hiburan yang dapat menghibur jiwa dan menenangkan hati serta mengenakan

⁵⁸ <https://cahayamalamdibulanjuli.files.wordpress.com/2011/05/halal-haram-dalam-islam-oleh-yusuf-qardhawi.pdf>, diakses tanggal 21 oktober 2018.

telinga, ialah musik dan nyanyian, guna melahirkan perasaan riang dan menghibur hati, seperti pada hari raya, perkawinan, kedatangan orang yang sudah lama tidak datang, saat walimah, *aqiqah* dan di waktu lahirnya seorang bayi. Dalam hadis diterangkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهُوَ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ

(رواه البخاري)

Artinya: *Dari Aisyah ra. bahwa ia mempersiapkan pengantin perempuan untuk dipertemukan dengan pengantin laki-laki dari kaum Anshar. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bertanya: Wahai Aisyah, apa sudah kau persiapkan hiburan? Karena orang-orang Anshar menyukai hiburan(H.R. Bukhari) ⁵⁹.*

Kemudian pada hadis lain diceritakan bahwa Ruba'i binti Muawwidz bin Afra berkata :

عَنْ الرُّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةَ بُنَيَّ عَلَيَّ وَجَوَيْرِيَاتٍ يَضْرِبْنَ بِالذُّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُبِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ □ تَى قَالَتْ جَارِيَةً وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي عِدِّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا كُنْتَ تَقُولِينَ (رواه البخاري)

Artinya: *Diriwayatkan dari Al-Rubayyi binti Mu'awwidz, dia berkata: Pada suatu pagi dihari pernikahanku, Nabi Muhammad saw. menemuiku, sementara gadis-gadis memukul gendang sambil menyanyikan lagu pujian terhadap ayahku yang mati syahid dalam perang badar, sehingga seorang gadis berkata, di tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Mendengar itu Nabi saw. bersabda, Jangan berkata begitu!*

⁵⁹ Imam Al-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 915

Lanjutkan saja apa yang telah kau katakan sebelumnya(H.R. ⁶⁰. Bukhari)

Namun disisi lain tidak semua kalangan ulama yang memperbolehkan nyanyian dan musik seperti yang diungkapkan oleh Syaikh Abdul Aziz Baz : sesungguhnya mendengarkan nyanyian atau lagu hukumnya haram dan merupakan perbuatan mungkar yang dapat menimbulkan penyakit, kekerasan hati dan dapat membuat kita lalai dari mengingat Allah serta melaksanakan sholat. Sebagian ulama menafsirkan kata (لهو الحديث) ucapan yang tidak berguna, dalam firman allah :



*Artinya: dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan Perkataan yang tidak berguna.(QS. Luqman: 6).*⁶¹

Abdullah bin Mas'ud bersumpah bahwa yang dimaksud dengan kata (لهو الحديث) adalah nyanyian atau lagu. Jika lagu tersebut diiringi oleh music rebab, kecapi, biola, serta gendang, maka kadar keharamannya semakin bertambah. Sebagian ulama bersepakat bahwa nyanyian yang diiringi oleh alat music hukumnya adalah haram, maka wajib untuk dijauhi.⁶²

⁶⁰ *Ibid*, hal. 766

⁶¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hal. 328

⁶² Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dkk, *Fatwa-fatwa Terkini 3*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hal. 111

Musik adalah nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan. Musik telah lama dikenal manusia dan digunakan untuk berbagai keperluan selain hiburan, seperti pengobatan, mengobarkan semangat, bahkan menidurkan bayi. Memang, kebanyakan ulama abad II dan III Hijrah, khususnya yang berkecimpung di bidang hukum mengharamkan musik. Imam Syafi'i misalnya, menegaskan bahwa diharamkan permainan dengan *nard* (alat musik yang terbuat dari batang kurma) dan bahwa tertolak kesaksian seorang yang memiliki budak wanita kemudian mengumpulkan orang mendengar nyanyiannya.

Imam Abu Hanifah memandang bahwa mendengar nyanyian termasuk dosa. Ini berbeda dengan pandangan kaum sufi. Mereka pada umumnya mendukung nyanyian. Ibn Mujahid tidak menghadiri undangan kecuali jika disuguhkan nyanyian. Ramat Allah turun kepada kelompok sufi, antara lain karena mereka mendengar nyanyian yang mengesankan hati mereka sehingga mereka mengakui kebenaran, begitu kata sufi besar Al-Junaid.

Imam al-Ghazali secara tegas membolehkan musik. Bahkan ia berpendapat bahwa nyanyian dapat menimbulkan ekstase (keadaan amat khusyuk sampai tidak sadarkan diri). Boleh jadi lebih dari apa yang ditimbulkan oleh faktor-faktor lain. Pendapat ini didukung oleh hampir semua kaum sufi.

Al-Ghazali mengecam mereka yang mengharamkan musik/nyanyian. Walaupun dia mengakui adanya larangan Nabi, ia mengaitkan larangan mendengar musik atau nyanyian itu dengan kondisi yang menyertainya atau dampak negatif yang dilahirkannya. Hadis Nabi yang melarang nyanyian, antara lain, adalah yang dilakukan wanita di hadapan lelaki di bar (tempat menyuguhkan minuman keras). Ada hadits-hadits Nabi yang sahih menunjukkan kebolehan bernyanyi atau menggunakan alat musik, antara lain bahwa ‘Aisyah RA., pernah mendengar nyanyian di rumah Nabi dan Nabi tidak menegurnya. Menurut al-Ghazali, adanya izin kepada Aisyah menunjukkan bolehnya menyanyi. Adapun larangan yang ada, ia harus dilihat konteksnya.

Ulama-ulama yang melarang musik menamainya sebagai alat *al-malahi* (alat-alat yang melalaikan dari kewajiban atau sesuatu yang penting). Dalam konteks inilah musik menjadi haram atau makruh. Tetapi, jika musik mendorong kepada sesuatu yang baik, maka ia dianjurkan. Lagu-lagu berbahasa Arab sekali pun, atau yang berirama kasidah, dapat saja menjadi haram bila mengandung kalimat yang tidak wajar atau mengundang rangsangan kemungkar.

Almarhum Mahmud Syaltut, mantan pemimpin tertinggi al-Azhar Mesir, dalam fatwanya menegaskan bahwa para ahli hukum Islam telah sepakat tentang bolehnya nyanyian guna membangkitkan kerinduan melaksanakan haji, semangat bertempur, serta dalam

peristiwa-peristiwa gembira, seperti lebaran, perkawinan, dan sebagainya.⁶³

Berdasarkan hukum-hukum syari'at yang diturunkan tuhan kepada manusia melalui Rasulnya Muhammad SAW. Se jauh disebutkan secara tegas oleh syari'at, maka manusia tinggal melaksanakan saja apa yang disebut didalam sumber al-syari'at tersebut yaitu Al-qur'an dan as-sunnah. Namun hukum syari'at yang lebih banyak bersifat global dan baku, manusia diberi wewenang yang luas untuk mengadakan *ijtihad* terhadap masalah-masalah yang tidak diatur secara tegas oleh syari'at.

Walaupun banyak dari kalangan ulama memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan tentang nyanyian dan musik namun hukum yang dikeluarkan tidak lepas dari sumber, kondisi dan situasi serta maslahat dan mudharat dari diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkan sesuatu.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

K E R I N C I

Dalam ushul fiqh, kemaslahatan dibahas didalam kajian metode al-maslahah al-mursalah, yakni suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi tidak ada yang membatalkannya atau yang melarangnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada illat yang keluar dari syara' yang

⁶³ <https://tirto.id/polemik-tentang-halal-dan-haram-musik-dalam-islam-cLAS>, M. Quraish Shihab, diakses tanggal 21 oktober 2018.

menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan syara', yakni suatu ketentuan berdasarkan pemeliharaan kemaslahatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, kejadian tersebut dinamakan *al-maslahah al-mursalah*, yakni memelihara (menjauhkan) dari kemaslahatan dan menjaga kemanfaatan.⁶⁴



⁶⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 27

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA PENDUNG HIANG

KECAMATAN TANAH KAMPUNG

A. Letak Geografis

Desa Pendung Hiang terletak di wilayah Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh, Luas wilayah Desa Pendung Hiang adalah ± 71 Ha. Sebagaimana wilayah tropis, Jarak pusat desa dengan ibu kota Sungai Penuh yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 8 km. yang berada pada ketinggian sekitar 794 meter dari permukaan laut, dengan curah hujan 83,82 mm/tahun dan suhu rata-rata $21,955^{\circ}\text{C}$.¹ Sekretaris Desa Pendung Hiang menjelaskan berikut:

“Luas desa Pendung hiang ± 71 Ha. Desa Pendung Hiang berbatasan dengan desa Koto padang dari bagian sebelah Utara, berbatasan dengan desa Sebukar dari bagian sebelah Selatan, berbatasan dengan desa Tanjung Mudo dari bagian sebelah Timur dan berbatasan dengan desa Dusun Baru Debai dari bagian sebelah Barat. Desa Pendung Hiang mengalami musim kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya. Rata-rata perbandingan musim penghujan lebih besar dari pada musim kemarau, hal itu disebabkan karena wilayah yang masih hijau serta relatif dekat dengan wilayah Hutan Lindung Bukit Barisan. Sekitar 794 meter dari permukaan laut. Sedangkan tanah yang dipergunakan sebagai sawah dan ladang sebanyak 60 Ha, bangunan Umum 4 Ha, Perumahan 4,75 Ha, tempat pemakaman umum 0,25 dan lain-lain 2 Ha”.²

¹ Sofyan Harun, Kepala Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung, *Wawancara Pribadi*, Pendung Hiang 18 Oktober 2018

² Juhardi, Sekretaris Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung, *Wawancara Pribadi*, Pendung Hiang 23 Oktober 2018

B. Keadaan Penduduk, Agama dan Pendidikan

Dengan keadaan geografis desa ini yang sebagian besar merupakan lahan pertanian sawah, ladang, maka ekonomi penduduk tergantung pada hasil pertanian. Adapun mata pencaharian mereka sebagian besar terdiri dari penggarap sawah, ladang dan berternak. Persawahan Desa Pendung Hiang dapat ditanami dua kali dalam satu tahun, persawahan ini didukung oleh aliran yang berasal dari irigasi yang jalurnya dari Kecamatan Sitinjau Laut dan air hujan, sehingga pengairan sawah dapat berjalan secara teratur dan dapat memenuhi kebutuhan para petani di dalam menggarap sawah.

Sesuai perkembangan penduduk yang setiap tahunnya bertambah, maka penulis mendapatkan data dari Sekretaris Desa Pendung Hiang, bahwa jumlah penduduk di Desa ini sudah mencapai 1.337 jiwa yang terdiri dari penduduk asli dan sebagian kecil adalah pendatang, dengan rincian penduduk laki-laki berjumlah sekitar 681 orang dan penduduk perempuan berjumlah sekitar 656 orang.³

Tabel 1: Keadaan Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Tingkatan Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4 Tahun	28	28	56
2.	5-9 Tahun	46	45	86
3.	10-14 Tahun	44	42	89
4.	15-19 Tahun	110	85	184
5.	20-24 Tahun	60	57	129
6.	25-29 Tahun	51	26	60
7.	30-34 Tahun	72	77	190

³ Sumber Data: *Dokumentasi Monografi Desa Pendung Hiang*, 23 Oktober 2018

8.	35-39 Tahun	57	42	101
9.	40-44 Tahun	24	27	63
10.	45-49 Tahun	35	34	68
11.	50-54 Tahun	54	45	98
12.	55-59 Tahun	25	25	51
13.	60-64 Tahun	30	24	60
14.	65-69 Tahun	23	14	37
15.	70-74 Tahun	15	13	28
16.	75 Tahun keatas	3	6	9
	Jumlah	681	656	1337

Sumber Data: *Dokumentasi RPJM Desa Pendung Hiang, 23 Oktober 2018*

Tabel 2 : Keadaan Penduduk Menurut Agama yang Dianut

No.	Agama	Jumlah (jiwa)
1.	Islam	1292
2.	Kristen	-
3.	Katolik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
	Jumlah	1292

Sumber Data: *Dokumentasi Monografi Desa Pendung Hiang, 23 Oktober 2018*

Dari tabel di atas, sebanyak 1292 orang menganut agama Islam dan masih ada 45 Penduduk yang belum termasuk didalam data desa namun Sekretaris Desa bapak Juhardi mengatakan bahwa yang belum termasuk didalam data menganut agama Islam.

Dari penjelasan sekretaris Desa tersebut jelaslah bahwa keseluruhan penduduk di Desa Pendung Hiang menganut agama Islam, yang telah diturunkan secara turun temurun dari leluhur.

Tabel 3: Keadaan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	TK/PAUD	10
2.	SD	155
3.	SMP/SLTP	175
4.	SMA/SLTA	125
5.	Akademi/D1-D3	18
6.	Sarjana/S1-S2	25
7.	Lain-lain	10
Jumlah		518

Sumber Data: Dokumentasi dari Kantor Kepala Desa Pendung Hiang, 23 Oktober 2018

Pada tabel ini terlihat bahwa sekitar 10 sedang menjalani pendidikan TK/PAUD, 155 jiwa SD, sedangkan sekitar 175 jiwa menduduki pendidikan SMP/SLTP, dan sekitar 125 jiwa penduduk sedang menjalani pendidikan SMA/SLTA. Adapun penduduk yang mengenyam pendidikan Akademi D1-D3 adalah sekitar 18 Orang, dan sekitar 25 orang penduduk memiliki sedang melanjutkan pendidikannya Sarjana/ S1-S2, serta 10 lainnya belum diketahui pendidikannya.

Adapun tentang mata pencaharian/ pekerjaan penduduk Desa Pendung Hiang mayoritas pekerjaannya adalah bertani, Pertukangan, berdagang toko, anggota TNI/POLRI dan lain-lain. Sebagian kecil adalah pensiunan. Berikut tabel rincian keadaan mata pencaharian penduduk.

Tabel 4: Mata Pencaharian/Pekerjaan Penduduk

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	14

2.	TNI/POLRI	3
3.	Wiraswasta	-
4.	Pedagang	4
5.	Tani	931
6.	Pertukangan	25
7.	Pensiunan	13
8.	Lain-lain	2
Jumlah		992

Sumber Data: *Dokumentasi Monografi Desa Pendung Hiang*, 23 Oktober 2018

Pada tabel di atas terlihat sekitar 14 orang penduduk sebagai Pegawai Negeri Sipil, 3 orang sebagai anggota TNI/POLRI, pedagang 4 orang, dan penduduk yang bermata pencaharian Tani sebanyak 931 orang. Penduduk yang sebagai pertukangan sebanyak 25 orang, dan pensiunan adalah sebanyak 13 orang serta lain-lain yaitu memiliki pekerjaan yang tidak tetap sebanyak 2 orang.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Pendung Hiang adalah sebagai petani, dan sisanya sekitar 345 jiwa penduduk tidak memiliki pekerjaan yang jelas.

Sarana pendidikan yang ada di wilayah Desa Pendung Hiang baik yang formal maupun non formal seperti Taman Kanak-kanak atau Pendidikan Anak Usia Dini berjumlah 1 buah, Sekolah Dasar berjumlah 1, serta 2 buah Taman Pendidikan Qur'an yang ada di wilayah Desa Pendung Hiang ini. Kebanyakan dari warga masyarakat memasukkan anaknya ke Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, dan tempat-tempat pengajian yang bersifat tradisional yaitu TPQ.

Hal diatas dilakukan agar anak-anak mereka selain mendapatkan pendidikan agama di sekolah, anak-anak mereka juga mendapatkan pendidikan agama di luar sekolah, seperti yang dilaksanakan di Masjid dan Mushalla. Kegiatan-kegiatan pendidikan keagamaan Islam umumnya dipusatkan pada rumah-rumah ibadah, seperti mushalla, masjid, atau surau.

Tabel 5: Sarana Pendidikan Agama

No.	Jenis Sarana	Jumlah
1.	TPQ	2
Jumlah		2

Sumber Data: *Dokumentasi Monografi Desa Pendung Hiang, 23 Oktober 2018*

Di wilayah Desa Pendung Hiang mempunyai sarana ibadah, yang digunakan selain sebagai tempat melakukan ibadah, juga dipergunakan dalam rangka pembinaan rohani bagi anak-anak dan remaja khususnya, dan bagi warga masyarakat pada umumnya, yaitu

ada 1 buah masjid dan 3 Buah Mushalla/ Langgar.

Tabel 6: Sarana Ibadah

No.	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Musholla	3
Jumlah		4

Sumber Data: *Dokumentasi Monografi Desa Pendung Hiang, 23 Oktober 2018*

Masjid diberdayakan hanya untuk melakukan sholat lima waktu dan acara-acara penting seperti memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Dan Isra' Mi'raj, sholat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, berlangsungnya pernikahan dan lain sebagainya, dan mushalla digunakan untuk pengajian Majelis Ta'lim atau pengajian bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang setiap musholla mempunyai satu kelompok Majelis Ta'lim.

Di Desa Pendung Hiang terdapat tiga Majelis Ta'lim dan melaksanakan pengajian satu minggu satu kali setiap Majelis Ta'lim, Diantara tiga musholla yang ada di Desa Pendung Hiang hanya ada dua musholla yang digunakan sebagai TPQ bagi anak usia dini, Sekolah Dasar dan Sekolah menengah Pertama serta Sekolah Menengah Atas yang kegiatan intinya adalah pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam, seperti pembelajaran membaca al-Qur'an, praktik ibadah, hafalan surat-surat pendek, aqidah-akhlak, dan lain-lain.

Perlu diketahui bahwa sarana ibadah yang ada di wilayah desa ini bukan hanya sekedar untuk dijadikan tempat shalat, akan tetapi digunakan untuk acara-acara penting dan sarana pembinaan pendidikan al-Qur'an bagi warga desa setempat.

Dengan demikian fungsi Masjid dan Musholla di Desa ini diberdayakan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan sebagai berikut:

1. Tempat mengaji bagi anak-anak usia dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
2. Tempat pengajian Majlis Ta'lim bagi Ibu-ibu dan bapak-bapak.
3. Tempat perayaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan Islam seperti Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, Isra' Mi'raj, dan sebagainya.
4. Tempat pelaksanaan shalat berjama'ah lima waktu, shalat Jum'at, dan shalat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.

C. Adat Istiadat

Wilayah Desa Pendung Hiang merupakan bagian dari wilayah kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh, di mana penduduknya sebagian besar terdiri dari penduduk asli pribumi (Pendung Hiang) dan sebagian kecil adalah pendatang (seperti Minangkabau, Jawa, dan lain-lain).

Namun secara keseluruhan penduduk di Desa Pendung Hiang masih homogen dan tetap memegang tradisi dan adat istiadat yang turun temurun

dari leluhur mereka. Dalam segi keagamaan, keseluruhan penduduk di desa ini menganut agama Islam dengan tetap memegang teguh “Adat Bersendi

Syara', Syara' Bersendi Kitabullah, Syara' Mengato, Adat Memakai”.⁴

Secara adat istiadat dan budaya, masyarakat di Desa Pendung Hiang ini masih berpegang pada kebiasaan adat yang telah dipakai yang secara turun temurun dari nenek moyang mereka.

⁴ Suparmin, Ketua Adat Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung, *Wawancara Pribadi*, Pendung Hiang, tanggal 05 November 2018

D. Struktur Pemerintahan

Pemerintahan Desa adalah suatu bentuk pemerintahan yang terendah dalam suatu Negara. Namun jika dilihat dari sasaran operasionalnya, maka pemerintahan Desa berkedudukan di garis depan karena menjadi tumpuan dalam segala kegiatan dan menjadi sasaran penerapan dan pola rancangan yang telah digariskan oleh pemerintahan pusat.


Desa Pendung Hiang dipimpin oleh kepala Desa yang dibantu oleh Sekretaris Desa, Kaur-kaur Pemerintahan Desa serta Kepala Dusun. Kepala Desa sebagai pucuk pimpinan yang membawahi perangkat-perangkat Desa (Kaur-kaur Desa dan para kepala dusun) di Desa ini, sebagai wadah aspirasi beberapa elemen masyarakat, dibentuk pula Badan Perwakilan Desa (BPD).

Untuk melihat lebih lengkap tentang komposisi personalia pemerintahan Desa Pendung Hiang dapat dilihat dalam bagan berikut ini

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Struktur Pemerintahan

Desa Pendung Hiang



Sumber Data: *Dokumentasi Monografi Desa Pendung Hiang, 23 Oktober 2018*

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang dan Proses Lahirnya Ketentuan Adat

Latar belakang lahirnya ketentuan adat tentang larangan hiburan malam adalah proses bagaimana bisa muncul dan dikeluarkan nya ketentuan tersebut serta faktor-faktor penyebabnya.

Di Desa Pendung Hiang adalah salah satu desa yang ada dikota sungai penuh dengan masyarakat yang masih memegang teguh *adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, syara' mungato adat mumakai*.

Semangat gotong royong masih terjaga dengan baik , tolong menolong sudah tidak bisa dipisahkan, para kaum muda-mudi, anak-anak serta orang tua biasanya ikut serta berpartisipasi dalam setiap acara-acara penting baik sebagai panitia penyelenggara maupun tamu serta keluarga. Sebab adanya hubungan timbal balik yang sudah menjadi kebiasaan, ketika dilaksanakan acara penting yang diadakan setiap warga, warga yang lain juga ikut serta berpartisipasi.

Begitupun dalam segi hiburan, efek dari hubungan timbal balik dalam masyarakat membuat setiap warga beramai-ramai untuk menghadiri acara yang diadakan oleh warga lain, ketika sudah diketahui warga lain mengadakan pesta atau lembaga yang ada di desa ini mengadakan acara penting maka, masyarakat tidak enak hati apabila tidak ikut menghadiri acara tersebut.

Akan tetapi beberapa beberapa bulan lalu yaitu tahun 2017 akhir tahun lalu para tokoh adat telah mengeluarkan ketentuan atau peraturan tentang dilarangnya hiburan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh ketua karang taruna desa pendung hiang:

“Biasanya hiburan di Desa Pendung Hiang dilaksanakan setiap acara-acara penting. Hiburan dilaksanakan dari jam 90.00 WIB sampai 12.30 dan dilanjutkan jam 13.00 sampai jam 18.00 untuk siang hari, malam hari hiburan dilaksanakan setelah sholat isya dari jam 20.00 sampai 00.00. Namun setelah ketentuan adat dikeluarkan oleh para tokoh adat pada akhir tahun 2017 lalu, dan saat ini hiburan hanya bisa dilaksanakan pada siang hari saja”¹

Dari penjelasan ketua karang taruna diatas membenarkan bahwasanya ketentuan tersebut benar telah dikeluarkan. Dari segi waktu tidak ada yang menjadi permasalahan, sebab hiburan dilaksanakan tidak pada waktu sholat 5 waktu dilaksanakan.

Pada dasarnya hiburan malam diperbolehkan di Desa Pendung Hiang, baik pada siang hari maupun pada malam hari. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ketua Adat yaitu Bapak Suparmin

“sebelum aturan dan larangan hiburan ini dikeluarkan, hiburan di Desa ini diperbolehkan Sebagai hiburan dan penyambung silaturahmi antar masyarakat desa pendung hiang, setelah peristiwa yang tidak pernah terduga terjadi yaitu perkelahian antara pemuda desa ini dengan Pemuda desa lain, bukan saja hanya perkelahian, mabuk-mabukan yang tidak diketahui apakah berasal dari warga desa pendung hiang atau warga desa lain, sejauh informasi tentang mabuk-mabukan adalah dilakukan oleh warga desa lain hingga menyebabkan hilang kesadaran kemudian berkelahi dengan warga pendung hiang, saya mendapat laporan dari warga desa pendung hiang sendiri tentang hal ini, dan selaku ketua adat, dua hari setelah kejadian tersebut, saya mengundang

¹ Rama Candra, Ketua Karang Taruna, *Wawancara Pribadi*, tanggal 29 Oktober 2018

para tokoh adat untuk menyelesaikan masalah tersebut agar masalah perkelahian dan mabuk-mabukan cepat diselesaikan secara baik-baik dan secara kekeluargaan”²

Setelah peristiwa itu terjadi, ketua adat mengundang para tokoh adat untuk bermusyawarah untuk penyelesaian masalah tersebut yang bertempat di rumah ketua adat itu sendiri, pada biasanya musyawarah adat dilakukan di Balai Adat, kali ini musyawarah dilaksanakan dirumah ketua adat langsung.

Hal ini menunjukkan begitu pentingnya dan antusiasnya para tokoh adat yang memegang tampuk kekuasaan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat yang sering dikatakan *”mengembala anak jantan dan anak betino, memasukkan petang mengeluarkan pagi”*

Musyawarah yang dilaksanakan para tokoh adat dikediaman ketua adat desa pendung hiang telah menuai hasil tidak tertulis yang berbunyi *”hiburan hanya boleh dilaksanakan pada siang hari, tidak boleh dilaksanakan pada malam hari”*.³

Keputusan ini disampaikan kembali oleh ketua adat dalam pertemuan dengan tokoh empat jenis yang ada didesa pendung hiang yang bertempat dibalai adat desa pendung hiang, pertemuan ini dilaksanakan dua hari setelah pertemuan khusus para tokoh adat.

Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh pemerintahan Desa, lembaga adat, karang taruna, serta alim ulama, setelah disosialisasikan dengan tokoh empat jenis, maka tokoh empat jenis yang memberitahukan

² Suparmin, ketua adat, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 05November2018

³ Suparmin, Ketua adat, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 05 November2018

pada masyarakat. Dari pertemuan tersebut telah mendapat persetujuan atau disetujui oleh pemerintahan desa, lembaga adat, dan alim ulama. Namun hanya karang taruna tidak menyetujui ketentuan para tokoh adat tersebut.

B. Pelaksanaan Ketentuan Larangan Hiburan Malam di Desa Pendung Hiang

Penerapan dan pelaksanaan ketentuan adat yang telah disosialisasikan oleh tokoh empat jenis termasuk karang taruna, kendatipun dalam hal ini karang taruna menolak akan keputusan tersebut, namun tetap disosialisasikan oleh karang taruna pada anggota karang taruna atau pemuda-pemudi Desa Pendung Hiang.

Setelah berselang 1 bulan disosialisasikan ketentuan tersebut oleh tokoh empat jenis, tidak terdengar hiburan malam di Desa Pendung Hiang hingga pemuda-pemudi desa pendung hiang berbondong-bondong untuk mencari hiburan didesa lain, seperti yang diungkapkan wakil ketua karang taruna desa pendung hiang:

“beberapa minggu yaitu 1 bulan setelah peraturan itu disampaikan pada pemuda-pemudi khususnya dan masyarakat pada umumnya, hiburan di Desa Pendung Hiang tidak dilaksanakan pada malam hari, namun dilaksanakan pada siang hari, sementara masyarakat dan pemuda-pemudi sebagian kecil yang suka dengan hiburan pada siang hari, hiburan pesta pernikahan misalnya, siang hari khusus hiburan untuk tamu, hingga baik anak-anak, pemuda-pemudi dan orang tua seringkali mencari hiburan diluar atau di desa tetangga, tentunya ini mempunyai resiko yang begitu besar dibandingkan dengan desa kita sendiri”⁴

⁴ Agus Salim, Wakil Ketua Karang Taruna Desa Pendung Hiang, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 01 November 2018

Penjelasan wakil karang taruna desa pendung hiang di atas tentang keadaan setelah ketentuan adat dikeluarkan dan diterapkan. Hiburan tidak lagi dilaksanakan pada malam hari namun dilaksanakan pada siang hari, menurut wakil karang taruna, larangan hiburan pada malam hari mempunyai resiko yang begitu besar dibandingkan dengan diperbolehkan hiburan dilaksanakan pada malam hari, sebab masyarakat lebih cenderung menyukai hiburan pada malam hari sebagai hiburan yang bisa mereka nikmati, hingga sebagian masyarakat mencari hiburan didesa tetangga, tentu bukan hanya warga desa tetangga yang ada dilokasi hiburan akan tetapi warga desa lain juga ikut menikmati hiburan yang diadakan didesa tetangga ini.

Salah satu Alim Ulama yang ada didesa pendung hiang disaat penulis wawancarai tentang ketentuan adat dan penduduk yang mencari hiburan di desa tetangga beliau berkata:

“dalam pertemuan tokoh empat jenis, ketua adat menyampaikan tentang alasan dan pertimbangan mengapa hiburan pada malam hari dilarang, setelah semua yang hadir didalam forum rapat tersebut memahami maksud dan tujuan ketua adat dan para tokoh adat, kami pun menyetujui, menghindari mudharat lebih baik dari pada mempertahankannya. Peraturan ini misalnya, bermanfaat dan menjadikan masyarakat lebih terjaga dari perbuatan yang dilarang agama, lebih baik diterapkan dan diikuti. Soal masyarakat yang mencari hiburan di desa tetangga, di desa ini tidak dilarang hiburan siang malam, siang hari dibolehkan berarti masyarakat bisa menikmati dan melaksanakan hiburan pada siang hari”⁵

⁵ H. Rusli, Alim Ulama desa pendung hiang, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 06 November 2018

Begitupun dengan pemerintahan desa yang menyetujui ketentuan itu, kepala desa menuturkan hal yang sama dengan Alim Ulama:

“Hiburan sekedar saja untuk melepaskan penat, bila hiburan telah melebihi dan mempunyai resiko baik secara keamanan dan sampai membuat masyarakat desa ini dan desa tetangga tidak tenang dan tentram, hingga mengakibatkan perkelahian dan mabuk-mabukan, lebih baik mencegah hal itu, hiburan masih bias kita adakan untuk masyarakat di siang hari walaupun beberapa waktu yang lalu menjadi masalah tentang hiburan malam yang dilarang karena hal ini sudah biasa kita lakukan hingga menjadi janggal bila tidak dilakukan, akan tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat akan terbiasa dengan hal tersebut”.⁶

Masyarakat desa pendung hiang yang ingin melaksanakan pesta pernikahan yaitu dengan hiburan pada siang hari untuk tamu undangan, dan hiburan pada malam hari untuk masyarakat desa, , kendatipun ketentuan adat telah ditetapkan dan diterapkan, masyarakat tetap saja ingin melaksanakan hiburan pada malam hari dengan meminta izin pada para tokoh adat melalui pemberitahuan pernikahan sekaligus meminta perizinan tentang hal tersebut .

Dalam pertemuan pemberitahuan pernikahan biasanya dihadiri tokoh empat jenis yang ada di desa pendung hiang, dipertemuan tersebut sering diambil kesempatan oleh tuan rumah yang mengundang, para pemuda, dan sebagian masyarakat untuk membicarakan perizinan hiburan malam. Seperti yang diungkapkan salah satu masyarakat yang menghadiri pertemuan tersebut :

⁶ Sofyan Harun, Kepala Desa Pendung Hiang, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 18 Oktober 2018

“pada pernikahan warga desa pendung hiang, setelah akad nikah dilaksanakan di kantor KUA, warga yang menikah mengundang kembali masyarakat dan para tokoh didesa ini dalam rangka memberitahukan kembali tentang pernikahan mereka, dan pada akhir pertemuan tersebut sering dibicarakan tentang hiburan, di desa pendung hiang hiburan pesta pernikahan pada siang hari dan malam hari telah menjadi kebiasaan dan gengsi dalam masyarakat tentunya sangat janggal sekali bila tiba-tiba tidak dilaksanakan lagi”⁷

Berdasarkan dari penjelasan diatas jelas bahwa ketentuan adat tentang larangan hiburan malam telah menuai pro kontra dikalangan masyarakat yang lebih cenderung menyukai hiburan pada malam hari, lebih-lebih para pemuda-pemudi, walaupun adat telah mengeuarkan ketentuan tersebut namun tetap saja masyarakat masih berharap hiburan diperbolehkan pada malam hari sebagai hiburan untuk masyarakat dan siang hari hiburan untuk tamu undangan. Ini dibuktikan dengan adanya salah satu masyarakat yang masih meminta izin atau persetujuan untuk melaksanakan hiburan tersebut.

C. Peraturan Tokoh Adat Tentang Larangan Hiburan Malam di Desa Pendung Hiang Menurut Hukum Islam

Kepemimpinan merupakan hal cukup fundamental dalam tatanan sosial. Ia menempati posisi tertinggi dalam bangunan masyarakat. Ibarat kepala dari seluruh tubuh, peranannya sangat menentukan perjalanan dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Tak hanya kemaslahatan dunia, seorang pemimpin juga memiliki tanggung jawab besar untuk mengatur serta mengawasi tegaknya syari’at Allah.

⁷Kuzaimah, Warga Desa Pendung Hiang, *Wawancara*, 06 November 2018

dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Q.S Al-Imran 110)¹⁰

Dengan demikian seorang muslim bukan baik terhadap diri sendiri serta meninggalkan yang tidak baik, melainkan harus peduli terhadap kerusakan yang terjadi ditengah masyarakatnya.

Sebagai seorang yang memegang tampuk kekuasaan dalam dinamika perkembangan zaman serta perubahan masyarakat, memerlukan sikap yang objektif dalam mengendalikan, mengayomi serta membuat kebijakan, karena itu diperlukan usaha untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan.

Perwujudan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan, pemerintah atau pemimpin. Segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijakan wajib ditaati selama itu tidak bertentangan dengan syari'at islam. Hal demikian dibahas didalam kajian fiqh siyasah yang mengatur bagaimana seorang pemegang tampuk kekuasaan mendatangkan kemaslahatan untuk rakyatnya.

Fiqh Siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang

¹⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hal.50

sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan roh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹¹

Adanya peristiwa yang terjadi ditengah masyarakat didesa pendung hiang telah mendatangkan kebijakan dengan berupaya, mencegah, akibat dari hiburan pada malam hari. Kebijakan tokoh adat pada hakikatnya ditujukan untuk masyarakat secara umum yang ada di desa pendung hiang yang sekiranya tidak semua dari masyarakat menilai baik dari kebijakan tersebut.

Sayuti Pulungan menyebutkan dasar dari al-qur'an yang dijadikan prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan seorang pemimpin dalam mewujudkan kemashlahatan warga Negara atau masyarakat dalam siyasah, diantaranya adalah sebagai berikut:¹²


a. Kedaulatan tertinggi ditangan allah SWT

Ketaatan kepada allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada rasulnya dan akhirnya ketaatan kepada *ulil amri*

diantara orang-orang yang beriman, selama *ulil amri* tersebut tidak


memerintahkannya maksiat kepada allah. Diterangkan dalam surat An-

Nisa ayat 59:



¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, hal. 41


¹² *Ibid*, Beni Ahmad Saebani, hal. 124-126



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya(Q.S An-Nisa 59)¹³*

b. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan antar manusia adalah bahwasanya semua rakyat mempunyai persamaan hak didepan undang-undang allah yang harus dilaksanakan oleh mereka semuanya. Diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 58 :




Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

¹³ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal. 69

c. Prinsip persamaan(Q.S An-Nisa 58)¹⁴


Semua warga memiliki persamaan hak-hak yang sempurna, tanpa memandang warna kulit, suku bangsa dan bahasa. Dalam surat Al-Hujarat ayat 10, Allah SWT berfirman :



Artinya: *orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*

d. Prinsip musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin Negara dan para penguasa juga masyarakat merupakan tolok ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan dari sikap mengklaim kebenaran sendiri, dalam surat Asy-Syura ayat 38, Allah SWT berfirman :



Artinya: *dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka*

¹⁴ Ibid, Departemen Agama RI. hal 69

menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Asy-Syura 38)¹⁵

Sebagai bagian dari fiqh, metode kajian fiqh siyasah juga tidak berbeda jauh dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Metode ushul fiqh antara lain adalah *Qiyas, Istihsan, 'urf, 'adah, mashlahah mursalah dan istishab*. Dengan metode ini umat islam lebih bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan dengan semangat nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Adapun kaidah-kaidah fiqh yang dapat dijadikan sebagai pola menentukan kebijaksanaan antara lain adalah :

a. Tidak dapat dimungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman

لا يُنكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

b. Tindakan kebijakan imam atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

c. Adat kebiasaan dalam suatu masyarakat dapat dijadikan hukum

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

¹⁵ *Ibid*, Departemen Agama RI, hal. 389

d. Menghindari bahaya harus lebih diutamakan dari meraih manfaat

جَلْبِ الْمَصَالِحِ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ

e. Kemaslahatan umum yang lebih luas harus diutamakan atas kemaslahatan yang khusus (golongan atau kelompok tertentu) atau Kemudharatan yang khusus boleh dilaksanakan demi menlak kemudharatan yang bersifat umum”¹⁶

يَحْتَمَلُ الضَّرْرَ الْخَاصِّ لِأَجْلِ الضَّرْرِ الْعَامِ

Berdasarkan kelima kaidah diatas jelaslah bahwa, hiburan di Desa Pendung Hiang yang pada mulanya diperbolehkan telah menimbulkan kemudharatan yaitu perkelahian dan mabuk-mabukan (menghindari bahaya harus diutamakan dari meraih manfaat), bila hal ini terus berlanjut maka perkelahian dan mabuk-mabukan akan terus menyebar dan meluas pada masyarakat dan pada generasi muda (kemaslahatan umum yang lebih luas harus diutamakan atas kemaslahatan yang khusus), maka dengan peristiwa yang terjadi para tokoh adat telah melarang hiburan pada malam hari di desa pendung hiang (Tidak dapat dimungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman).

Kebijakan peraturan yang dikeluarkan tokoh adat adalah upaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diperintahkan agama yaitu perkelahian yang menyebabkan permusuhan, penganiayaan dan mabuk-mabukan, sebagai mana dalam surat Al-Ahzab Allah firman SWT :

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 17

① → ② → ③ → ④ → ⑤ → ⑥ → ⑦ → ⑧ → ⑨ → ⑩ → ⑪ → ⑫ → ⑬ → ⑭ → ⑮ → ⑯ → ⑰ → ⑱ → ⑲ → ⑳ → ㉑ → ㉒ → ㉓ → ㉔ → ㉕ → ㉖ → ㉗ → ㉘ → ㉙ → ㉚ → ㉛ → ㉜ → ㉝ → ㉞ → ㉟ → ㊱ → ㊲ → ㊳ → ㊴ → ㊵ → ㊶ → ㊷ → ㊸ → ㊹ → ㊺ → ㊻ → ㊼ → ㊽ → ㊾ → ㊿ → ① → ② → ③ → ④ → ⑤ → ⑥ → ⑦ → ⑧ → ⑨ → ⑩ → ⑪ → ⑫ → ⑬ → ⑭ → ⑮ → ⑯ → ⑰ → ⑱ → ⑲ → ⑳ → ㉑ → ㉒ → ㉓ → ㉔ → ㉕ → ㉖ → ㉗ → ㉘ → ㉙ → ㉚ → ㉛ → ㉜ → ㉝ → ㉞ → ㉟ → ㊱ → ㊲ → ㊳ → ㊴ → ㊵ → ㊶ → ㊷ → ㊸ → ㊹ → ㊺ → ㊻ → ㊼ → ㊽ → ㊾ → ㊿

Artinya: Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (Al-Ahzab 58)¹⁷

dan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90 :

① → ② → ③ → ④ → ⑤ → ⑥ → ⑦ → ⑧ → ⑨ → ⑩ → ⑪ → ⑫ → ⑬ → ⑭ → ⑮ → ⑯ → ⑰ → ⑱ → ⑲ → ⑳ → ㉑ → ㉒ → ㉓ → ㉔ → ㉕ → ㉖ → ㉗ → ㉘ → ㉙ → ㉚ → ㉛ → ㉜ → ㉝ → ㉞ → ㉟ → ㊱ → ㊲ → ㊳ → ㊴ → ㊵ → ㊶ → ㊷ → ㊸ → ㊹ → ㊺ → ㊻ → ㊼ → ㊽ → ㊾ → ㊿ → ① → ② → ③ → ④ → ⑤ → ⑥ → ⑦ → ⑧ → ⑨ → ⑩ → ⑪ → ⑫ → ⑬ → ⑭ → ⑮ → ⑯ → ⑰ → ⑱ → ⑲ → ⑳ → ㉑ → ㉒ → ㉓ → ㉔ → ㉕ → ㉖ → ㉗ → ㉘ → ㉙ → ㉚ → ㉛ → ㉜ → ㉝ → ㉞ → ㉟ → ㊱ → ㊲ → ㊳ → ㊴ → ㊵ → ㊶ → ㊷ → ㊸ → ㊹ → ㊺ → ㊻ → ㊼ → ㊽ → ㊾ → ㊿

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Al-Maidah 90)¹⁸

kebijakan tokoh adat tersebut salah satu bentuk upaya mematuhi perintah allah dalam beramar ma'ruf nahi mungkar (kedaulatan tertinggi ditangan Allah SWT), serta didalam memutuskan kebijakan para tokoh adat telah memutuskan dalam musyawarah atas peraturan tersebut serta memusyawarahkan kembali dengan tokoh empat jenis yaitu para pemimpin yang ada didesa pendung hiang (Prinsip Musyawarah),

¹⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal. 340

¹⁸ *Ibid*, Departemen Agama RI, hal. 97

peraturan tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat yang ada didesa pendung hiang tanpa terkecuali (Prinsip keadilan dan Persamaan).



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab I sampai bab IV tentang Larangan Hiburan Malam dalam Hukum Adat Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, maka dapat penulis disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya hiburan malam diperbolehkan di Desa Pendung Hiang, baik pada siang hari maupun pada malam hari sebagai hiburan dan penyambung silaturahmi antar masyarakat desa pendung hiang, setelah peristiwa terjadi perkelahian antara pemuda desa Pendung Hiang dengan Pemuda desa lain dan mabuk-mabukan. Ketua adat mengundang para tokoh adat bermusyawarah untuk penyelesaian masalah tersebut yang bertempat di rumah ketua adat.

Di kediaman ketua adat dirumuskan ketentuan tersebut bersama tokoh adat yang lain, setelah hasil pertemuan para tokoh adat mendapat hasil, maka dilakukan musyawarah kembali dengan tokoh empat jenis yang ada di desa Pendung hiang untuk dimusyawarahkan kembali serta disosialisasikan kepada masyarakat pada umumnya.

Jadi peraturan larangan hiburan malam dikeluarkan sebab adanya perkelahian dan mabuk-mabukan akibat minuman keras, peraturan ini dirumuskan pertama kali oleh para tokoh adat dan kemudian

dimusyawarahkan kembali dengan tokoh empat jenis yang ada di Desa Pendung Hiang yang bertempat dibalai adat.

2. Setelah ketentuan adat tersebut diberitahukan pada masyarakat umum tidak dilaksanakan hiburan pada malam hari di Desa Pendung Hiang. Meskipun demikian sebagian kecil masyarakat masih menginginkan hiburan dilaksanakan pada malam hari, dari pelaksanaan peraturan tersebut menuai pro kontra dikalangan masyarakat namun tidak ada akibat yang fatal dari ketentuan tersebut.

Sebagian masyarakat masih berharap hiburan malam dilaksanakan sebagai bentuk pelepas penat dan penyambung silaturrahi bagi masyarakat umum yang ada di Desa Pendung Hiang, hanya saja butuh waktu untuk membiasakan tanpa hiburan pada malam hari dan membiasakan dengan hiburan pada siang hari.

3. Pemimpin menempati posisi tertinggi dalam bangunan masyarakat. peranannya sangat menentukan perjalanan dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Tak hanya kemaslahatan dunia, seorang pemimpin juga memiliki tanggung jawab besar untuk mengatur serta mengawasi tegaknya syari'at Islam.

Ada dua macam tanggung jawab yang dipikul oleh para pemimpin, penguasa, pemerintah dan para pejabat Negara, yaitu: 1). Tanggung jawab kepada allah di akhirat nanti; 2). Tanggung jawab kepada rakyat yang telah memilih dan membai'atnya.

Sayuti Pulungan menyebutkan dasar dari al-qur'an yang dijadikan prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan seorang pemimpin dalam mewujudkan kemashlahatan warga Negara atau masyarakat dalam siyasah, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kedaulatan tertinggi ditangan Allah SWT.
- b. Prinsip keadilan
- c. Prinsip persamaan
- d. Prinsip musyawarah

kaidah-kaidah fiqh yang dapat dijadikan sebagai pola menentukan kebijaksanaan antara lain adalah :

- a. Tidak dapat dimungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman
- b. Tindakan kebijakan imam atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan
- c. Adat kebiasaan dalam suatu masyarakat dapat dijadikan hukum
- d. Menghindari bahaya harus lebih diutamakan dari meraih manfaat

e. Kemaslahatan umum yang lebih luas harus diutamakan atas kemaslahatan yang khusus (golongan atau kelompok tertentu) atau Kemudharatan yang khusus boleh dilaksanakan demi melak kemudharatan yang bersifat umum”

Sesuai dengan prinsip dan kaidah ushul fiqh dalam hal ini, seorang pemimpin yang diamanahkan dalam mengatur, mengayomi dan

mengendalikan masyarakat sesuai dengan tanggung jawabnya terhadap Allah dan umat, wajib hukumnya pemegang kekuasaan atau pemimpin menjalankan perintah Allah, mencegah penganiayaan dan minuman keras (*Khamr*), serta tanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi pada umat atau masyarakat.

Maka adalah suatu kewajiban pemegang tampuk kekuasaan dalam mendatangkan kemashlahatan dan menghindari kemudharatan mengeluarkan kebijakan yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

B. Saran

Menurut hemat penulis peraturan larangan hiburan pada malam hari harus dikomunikasikan langsung oleh para pemimpin dengan menjelaskan secara jelas sebab dan akibat peraturan dikeluarkan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian, para pemimpin dalam hal ini harus kreatif dalam mengelola serta mengendalikan dan mengayomi masyarakat dengan menghadirkan jenis hiburan yang baru yang sesuai dengan ajaran syari'at Islam, bukan hanya mengeluarkan peraturan atau kebijakan namun mempunyai alternatif pengganti hiburan yang dilarang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, 2004, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Cv Penerbit Diponegoro
- Agus Solahudin, Agus Suyadi, 2009, *Ulumul Hadis*, Bandung: Pustaka Setia
- Amirul Hadi, 2005, *Metode Penelitian Pendidikam*, Bandung: Pustaka Setia
- A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, 1999, *Al-islam*, Bandung : CV Pustaka Setia
- Beni Ahmad Saebani, 2007, *Fiqh Siyasah*, Bandung: Pustaka Setia
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Hasan Basri dan Eva Rufaidah, 2001, *Penuntun Penyusunan Penelitian dan Penulis Skripsi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Hilman Hadikusuma, 1983, *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alumni
- <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiburan&oldid=12186508>, diakses 22 oktober 2018
- <https://tirto.id/polemik-tentang-halal-dan-haram-musik-dalam-islam-clAS>, M.Quraish Shihab, diakses tanggal, 21 oktober 2018
- Idris Ramulyo, 1995, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Imam Al-Zabidi, 2002, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Amani
- Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* Jakarta: Sinar Grafika
- Ishaq, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pustaka Setia
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi
- Muhammad Iqbal, 2014, *fiqh siyasah*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Mohammad Daud Ali, 2000, *Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Moh. Koesno, 1992, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, Bandung: Bandar Maju

Rasyad Hasan Khalil, 1992, *Tarikh Tasyri'*, Jakarta: Amzah

Sudarto, 1996, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada

Suharsimi Arikunto, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipte

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dkk, 2016, *Fatwa-fatwa Terkini 3*, Jakarta: Darul Haq

Suyatno, 2014, *Dasar-dasar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqh*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media

Umar Said Sugiarto, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Zainuddin Ali, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

RIWAYAT HIDUP

Nama : AHMAD SATRIA
NIM : 01.2.2761.13
Tempat / Tanggal Lahir : Pendung Hiang, 29-04-1996
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga
Alamat : Pendung Hiang
Jenjang Pendidikan :



1. SDN 30 / III Pendung Hiang : 2001 - 2007
2. SMP 11 Tanah Kampung : 2007 - 2010
3. MAN 1 Sebukar : 2010- 2013
4. IAIN Kerinci : 2013 - Sekarang

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

K E R I N C I Sungai Penuh, 16 November 2018

Penulis

AHMAD SATRIA
NIM. 01.2.2761.13

PEMERINTAHAN KOTA SUNGAI PENUH
KECAMATAN TANAH KAMPUNG
KANTOR KEPALA DESA PENDUNG HIANG

Alamat : Pendung Hiang

Kode Pos :

SURAT KETERANGAN

No :...../KDS-PH/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah

Kampung menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD SATRIA
Tempat Tanggal Lahir : Pendung Hiang 29 April 1996
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Pendung Hiang
Judul Skripsi : Larangan Hiburan Malam Dalam Hukum Adat di Desa
Pendung Hiang Ditinjau Dari Hukum Islam

Telah selesai mengadakan Penelitian Di Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah
Kampung Dari Tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan 15 November 2018

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat
dipergunakan sebagaimana semestinya.

K E R I N C I
Dikeluarkan di : Pendung Hiang
Pada Tanggal : 15 November 2018
Kepala Desa Pendung Hiang

SOFYAN HARUN

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Sofyan Harun

Jabatan : Kepala Desa

1. Apa jabatan bapak di Desa Pendung Hiang?

Jawab :

Saya selaku kepala Desa Pendung Hiang

2. Bagaimana geografis Desa Pendung Hiang?

Jawab :

Desa Pendung Hiang terletak di wilayah Kecamatan Tanah Kampung Kota

Sungai Penuh, Luas wilayah Desa Pendung Hiang adalah ± 71 Ha

3. Bagaimana pendapat bapak tentang hiburan malam ?

Jawab :

Hiburan sekedar saja untuk melepaskan penat, tapi jangan sampai lewat batas

berakibat dan berlebihan hingga mempunyai resiko baik secara keamanan dan sampai membuat masyarakat desa terganggu.

4. Apakah hiburan malam dilarang di Desa Pendung Hiang dan warga Desa yang mencari hiburan diluar di Desa tetangga?

Jawab :

Ya. Beberapa waktu yang lalu menjadi masalah tentang hiburan malam yang dilarang, karena hal ini sudah biasa kita lakukan hingga menjadi janggal bila

tidak dilakukan, akan tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat akan terbiasa dengan hal tersebut.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Juhardi

Jabatan : Sekretaris Desa Pendung Hiang

1. Apa jabatan bapak di Desa Pendung Hiang?

Jawab :

Sekretaris Desa Pendung Hiang

2. Berapa luas Desa Pendung Hiang dan bagian-bagiannya?

Jawab :

Luas desa Pendung hiang ± 71 Ha. Sedangkan tanah yang dipergunakan sebagai sawah dan ladang sebanyak 60 Ha, bangunan Umum 4 Ha, Perumahan 4,75 Ha, tempat pemakaman umum 0,25 dan lain-lain 2 Ha.

3. Dimana saja batas-batas Desa Pendung Hiang?

Jawab :

Desa Pendung Hiang berbatasan dengan Desa Koto Padang dari bagian
sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Sebukar dari bagian sebelah
Selatan, berbatasan dengan Desa Tanjung Mudo dari bagian sebelah
Timur dan berbatasan dengan Desa Dusun Baru Debai dari bagian sebelah
Barat.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Rama Candra, S.pd

Jabatan : Ketua Karang Taruna Desa Pendung Hiang

1. Apa jabatan Anda di Desa Pendung Hiang ?

Jawab :

Ketua Karang taruna Desa Pendung Hiang

2. Kapan acara hiburan biasa dilaksanakan di Desa Pendung Hiang?

Jawab :

Biasanya hiburan di Desa Pendung Hiang dilaksanakan setiap acara-acara penting. Hiburan dilaksanakan dari jam 90.00 WIB sampai 12.30 dan dilanjutkan jam 13.00 sampai jam 18.00 untuk siang hari, malam hari hiburan dilaksanakan setelah sholat isya dari jam 20.00 sampai 00.00.

3. Setelah ketentuan adat dikeluarkan, bagaimana pelaksanaan hiburan di Desa Pendung Hiang?

Jawab :

Ya. setelah ketentuan adat dikeluarkan oleh para tokoh adat pada akhir tahun 2017 lalu, dan saat ini hiburan hanya bisa dilaksanakan pada siang hari saja.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Agus Salim, S.pd

Jabatan : Wakil Ketua Karang Taruna Desa Pendung Hiang

1. Apa jabatan Anda di Desa Pendung Hiang ?

Jawab :

Wakil Ketua Karang Taruna Desa Pendung Hiang

2. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan hiburan malam, setelah ketentuan adat dikeluarkan bagaimana masyarakat dan pemuda-pemudi Desa Pendung Hiang menikmati hiburan ?

Jawab :

Beberapa minggu yaitu 1 bulan setelah peraturan itu disampaikan pada pemuda-pemudi khususnya dan masyarakat pada umumnya, hiburan di Desa Pendung Hiang tidak dilaksanakan pada malam hari, siang hari khusus hiburan untuk tamu, hingga baik anak-anak, pemuda-pemudi dan orang tua seringkali mencari hiburan diluar atau di desa tetangga.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

PEDOMAN WANWANCARA

Nama : Suparmin

Jabatan : Ketua Adat Desa Pendung Hiang

1. Apa jabatan bapak di Desa Pendung Hiang?

Jawab :

Ketua adat Desa Pendung Hiang

2. Bagaimana adat istiadat Desa Pendung Hiang?

Jawab :

Masyarakat Desa Pendung Hiang masih memegang teguh tradisi dan adat istiadat yang turun temurun dari leluhur mereka. Dalam segi keagamaan, keseluruhan penduduk di desa ini menganut agama Islam dengan tetap memegang teguh “*Adat Bersendi Syara’, Syara’ Bersendi Kitabullah, Syara’ Mengato, Adat Memakai*”

3. Apakah benar tokoh adat telah mengeluarkan ketentuan dilarangnya hiburan malam?

Jawab :

Ya, benar

4. Sebelum ketetapan ini di keluarkan, bagaimana pelaksanaan hiburan di Desa Pendung Hiang?

Jawab :

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

sebelum aturan dan larangan hiburan ini dikeluarkan, hiburan di Desa ini diperbolehkan Sebagai hiburan dan penyambung silaturrahi antar masyarakat Desa Pendung Hiang.

5. Apa penyebabnya hiburan pada malam hari dilarang di Desa Pendung Hiang?

Jawab :

Pada saat pelaksanaan acara hiburan pada malam hari telah terjadi perkelahian antara pemuda desa ini dengan Pemuda Desa lain, bukan saja hanya perkelahian, mabuk-mabukan yang tidak diketahui apakah berasal dari warga Desa Pendung Hiang atau warga Desa lain.

6. Apa tindakan bapak setelah kejadian itu?

Jawab :

saya mengundang para tokoh adat untuk menyelesaikan masalah tersebut agar masalah perkelahian dan mabuk-mabukan cepat diselesaikan secara baik-baik dan secara kekeluargaan.

7. Dimana para tokoh adat bermusyawarah?

Jawab :

Dirumah saya sendiri

8. Bagaimana hasil dari musyawarah tersebut?

Jawab :

Hasil dari musyawarah yaitu hasil tidak tertulis yang berbunyi :

Hiburan hanya boleh dilaksanakan pada siang hari, tidak boleh dilaksanakan pada malam hari.

PEDOMAN WAWANCAR

Nama : H. Rusli

Jabatan : Alim Ulama Desa Pendung Hiang

1. Sebagai orang yang selalu member nasehat dan membimbing masyarakat, apa pendapat bapak tentang larangan hiburan malam yang dikeluarkan tokoh adat?

Jawab :

Dalam pertemuan tokoh empat jenis, ketua adat menyampaikan tentang alasan dan pertimbangan mengapa hiburan pada malam hari dilarang, setelah semua yang hadir didalam forum rapat tersebut memahami maksud dan tujuan ketua adat dan para tokoh adat, kami pun menyetujui, menghindari mudharat lebih baik dari pada mempertahankannya.

2. Bagaimana dengan masyarakat yang mencari hiburan di Desa lain?

Jawab :

Soal masyarakat yang mencari hiburan di desa tetangga, di Desa ini tidak dilarang hiburan siang malam, siang hari dibolehkan berarti masyarakat bisa menikmati dan melaksanakan hiburan pada siang hari

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Kuzaimah

Jabatan : Warga Desa Pendung Hiang

1. Pada acara apa hiburan dilaksanakan dan yang paling sering dilaksanakan??

Jawab :

Hiburan dilaksanakan pada acara-acara pelantikan, ulang tahun Desa, resepsi pernikahan, perlombaan tingkat Desa. Dan yang paling sering yaitu pada resepsi pernikahan.

2. Biasanya hiburan dilaksanakandi Desa Pendung Hiang dilaksanakan pada siang hari atau malam hari?

Jawab :

Siang dan malam hari.

3. Apakah benar hiburan di malam hari dilarang di Desa Pendung Hiang?

Jawab :

Ya benar

4. Apakah semua dari masyarakat setuju dan mengikuti peraturan tersebut?


Jawab :

Tidak semua masyarakat yang setuju peraturan itu, apalagi dari keluarga yang ingin mengadakan acara hiburan. Setuju tidak setuju sebagai warga harus mengikutinya.

5. Apa upaya masyarakat yang tidak setuju dengan peraturan itu bila ada salah satu warga yang ingin melaksanakan hiburan tersebut?

Jawab :


Ya, misalnya pada pernikahan warga desa pendung hiang, setelah akad nikah dilaksanakan di kantor KUA, warga yang menikah mengundang kembali masyarakat dan para tokoh didesa ini dalam rangka memberitahukan kembali tentang pernikahan mereka, dan pada akhir pertemuan tersebut sering dibicarakan tentang hiburan, di Desa Pendung Hiang hiburan pesta pernikahan pada siang hari dan malam hari telah menjadi kebiasaan dan gengsi dalam masyarakat tentunya sangat janggal sekali bila tiba-tiba tidak dilaksanakan lagi



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	Tanggal Wawancara	Keterangan
1.	Sofyan Harun	18 Oktober 2018	Kepala Desa
2.	Juhardi,	23 Oktober 2018	Sekretaris Desa
3.	Rama Candra	29 Oktober 2018	Ketua Karang Taruna
4.	Agus Salim	01 November 2018	Wakil Karang Taruna
5.	Suparmin	05 November 2018	Ketua Adat
6.	H. Rusli	06 November 2018	Alim Ulama
7.	Kuzaimah	06 November 2018	Warga



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I